

**POLA MEDIASI PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN
TINGGI AGAMA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID 19**

SKRIPSI

Program Sarjana Jurusan Sosiologi



Nama : Tri Aji Cahyo

NIM : 1606026071

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran :
Perihal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Tri Aji Cahyo
NIM : 1606026071
Jurusan : Sosiologi

JudulSkripsi : **MEDIASI PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG PADA MASA PANDEMI
COVID 19**


Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan pada ujian munaqosah. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2022

Pembimbing

Bidang Substansi Materi,

Bidang Metodologi dan Tata Tulis



Dr. Moh. Fauzi M. Ag
NIP. 197205171998031003



Kaiser Atmaja, M.A
NIP. 198207132016011901

SKRIPSI

Pola Mediasi Penanganan Kasus Perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang
Pada Masa Pandemi COVID-19

Disusun Oleh

Tri Aji Cahyo

1606026071

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 4 Juli 2022 dan
dinyatakan **LULUS**

Susunan Penguji

KETUA



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

NIP.19780930 200312 1 001

SEKERTARIS



Kaiser Atmaja, M.A

NIP.19820713 201601 1 901

PENGUJI 1



Drs. Sugiarto, M.Si.

NIP.19571013 198601 1 001

PENGUJI 2



Nur Hasyim, M.A

NIP. 19730323 201601 2 901

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang maupun suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2022



Tri Aji Cahyo
1606026071

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh, Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan nikmat, rahmat, berkah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “POLA MEDIASI PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID 19” Penyusunan laporan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Sosial S1 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Dengan hal ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar dan mencari ilmu di UIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah mendukung, memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak Dr. Mochamad Parmudi, M.Si selaku Kepala Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah dukungan kepada penulis melakukan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Moh. Fauzi M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi 1, terimakasih kepada bapak yang telah meluangkan waktu untuk memberikan dukungan dan juga pengarahan secara menyeluruh dari awal hingga akhir skripsi dan terimakasih telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan sabar.
5. Bapak Kaiser Atmaja, M.A.selaku Dosen Pembimbing Skripsi 2, yang telah membantu, memberikan nasehat dan juga arahan atas skripsi penulis. Terimakasih telah membimbing dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

6. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membagi ilmu dan mengajarkan penulis tentang berbagai pengetahuan baru sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Sosiologi.
7. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membantu penulis dalam kebutuhan administratif penelitian skripsi.
8. Orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang senantiasa selalu memberikan doa dan dukungan penuh di setiap langkah penulis dalam perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.
9. Kepada Ziyadatus Syifa Nadiyah yang telah mendengarkan keluh kesah penulis dan telah memberikan dukungan penuh sepenuh hati.
10. Sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan menjadi tempat untuk menumpahkan keluh-kesah skripsi dan menjadi tempat diskusi yang baik Obik, Kholid, Reynaldo, Akmal, Geri, Ian, dan Hakim.
11. Teman-teman Sosiologi B yang tidak bisa penulis tuliskan satu-satu telah menjadi bagian dalam perjalanan penulis semasa perkuliahan, tetap semangat dalam proses dan perjuangan kita masing-masing.

Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh.

Semarang, 13 Juni 2022

Penulis,



Tri Aji Cahyo

NIM. 1606026071

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk terimakasih saya dan kasih sayang kepada kedua orangtua yang telah memberikan pengorbanan penuh dan juga dukungan. Untuk almamater yang telah menjadi tempat saya mencari ilmu yakni Fakultas Ilmu Sosiologi dan Ilmu Politik Prodi Sosiologi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, semoga menjadi Universitas terdepan dan menciptakan sarjana-sarjana unggulan.

MOTTO

Apa yang kita punya, minta Allah jaga
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

(QS. Al Baqarah ayat 153)

ABSTRAK

Maraknya penyakit yang akhir-akhir menjadi kewaspadaan kepada seluruh masyarakat dunia yaitu pandemi Covid 19, menjadikan tatanan seluruh masyarakat berubah menjadi ke arah digital. Tidak terkecuali di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Mediasi bagi warga Negara yang beragama Islam dan tunduk kepada hukum Islam, yang mempunyai masalah perkawinan dan perceraian harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Semarang yang memiliki angka perceraianya relatif tinggi apalagi di tengah masa pandemi covid-19.

Pengadilan Agama Semarang sebagai badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, tentunya memiliki kewenangan. Maka dari itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengaplikasikan sistem digital untuk penanganan kasus perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19. Untuk mengetahui implikasi perubahan penanganan kasus perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada masa pandemi terhadap pelaku perceraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan data peneliti menggunakan cara yaitu dokumentasi, wawancara, meninjau kelengkapan secara langsung.

Hasil pada penelitian ini adalah penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang sebelum pandemi yaitu dilakukan dengan *offline*, dimana pelayanan dilakukan secara langsung serta sistem perceraian dan mediasi dilakukan secara tatap muka. Sistem yang diterapkan sesudah pandemi yaitu dengan menggunakan media online sebagai media pelayanan online. Pelayanan online diberlakukan guna menghindari kontak secara langsung selama pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil kesimpulan diketahui bahwa terdapat keuntungan dan kelemahan dalam sistem online yang dilakukan di Pengadilan Negeri Agama Semarang. Keuntungan memiliki efisien waktu serta memberikan kemudahan terkait dengan pengumpulan berkas yang dilakukan. Sedangkan kelemahannya yaitu terletak pada sistem jaringan provider yang terkadang membuat koneksi lambat atau terputus. Implikasi perubahan penanganan kasus perceraian pengadilan Tinggi Agama Semarang pada masa pandemi terhadap pelaku perceraian adalah sistem yang diberlakukan pada masa transisi sebelum dan sesudah pandemi. Perubahan yang terlihat pada sistem mediasi ini adalah ketika pengajuan awal dilakukan menggunakan sistem online untuk melakukan pendaftaran. Selain itu dalam melakukan perceraian dilakukan dengan menggunakan *zoom meeting*

Kata Kunci: Kasus Perceraian; Kantor Pengadilan; Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The rise of the disease which has recently become a concern for the entire world community, namely the Covid 19 pandemic, has made the order of the entire society turn digital. The Semarang Religious High Court is no exception. Mediation for citizens who are Muslim and subject to Islamic law, who have marital and divorce problems must be resolved through the Religious Courts. The Semarang Religious Court has a relatively high divorce rate, especially in the midst of the COVID-19 pandemic.

The Semarang Religious Court as a judicial body implementing judicial power, of course has the authority. Therefore, the Semarang Religious High Court applies a digital system for handling divorce cases at the Semarang Religious High Court before and after the Covid-19 pandemic. To find out the implications of changing the handling of divorce cases at the Semarang Religious High Court during the pandemic for divorce actors. This type of research is field research, using descriptive qualitative methods to obtain research data using methods, namely documentation, interviews, and reviewing the field directly.

The results of this study are the handling of divorce cases at the Semarang Religious Court before the pandemic, which was carried out offline, where services were carried out directly and the divorce and mediation system was carried out face-to-face. The system implemented after the pandemic is by using online media as an online service medium. Online services are in place to avoid direct contact during the Covid-19 pandemic. Based on the conclusions, it is known that there are advantages and disadvantages in the online system carried out at the Semarang Religious District Court. The advantage of being time efficient and providing convenience related to file collection is done. While the weakness lies in the provider network system which sometimes makes the connection slow or disconnected. The implication of changing the handling of divorce cases at the Semarang Religious High Court during the pandemic for divorce actors is the system that was implemented during the transition period before and after the pandemic. A visible change in this mediation system is when the initial application is made using an online system to register. In addition, divorce is carried out using a zoom meeting.

Keywords: Divorce Cases; Court office; Covid-19 pandemic

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	21
2. Tempat dan Waktu Penelitian	22
3. Sumber dan Jenis Data	22
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II	27
ADAPTASI PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	27
A. Kerangka Konseptual	27
1. Perceraian	27
2. Pengadilan Tinggi Agama Semarang	34
3. Pandemi Covid – 19	38
4. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan Terkait Pandemi Covid – 19.	40
B. Teori Talcott Parson (Skema AGIL)	43

C. Penerapan Teori AGIL	46
1. Adaptasi Pertama Kali di Pemberlakuan Sistem Online	46
2. Pencapaian Tujuan Setelah diBerlakukan Sistem Online	47
3. Integrasi Pelayanan Perceraian Secara Online	48
4. Manfaat Aplikasi Online (<i>Latency</i>) dalam Proses Perceraian	48
BAB III	50
GAMBARAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	50
A. Gambaran Pengadilan Tinggi Agama Semarang	50
B. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang	58
C. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang	60
D. Lokasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang	60
BAB IV	62
PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI COVID -19	62
A. Penanganan Kasus Perceraian	62
B. Penanganan Kasus Perceraian Di Semarang Sebelum Masa Pandemi Covid 19	65
C. Penanganan Kasus Perceraian Di Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19	70
1. Adaptasi Pertama Kali Di Pemberlakuan Sistem Online	73
2. Pencapaian Tujuan Setelah Diberlakukan Sistem Online	75
3. Integrasi Pelayanan Perceraian Secara Online	78
4. Manfaat Aplikasi Online (<i>Latency</i>) dalam Proses Perceraian	78
BAB V	80
IMPLIKASI PERUBAHAN PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG	80
A. Implikasi Perubahan Penanganan Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid- 19	80
B. Proses Mediasi Online Perkara Gugat Cerai	93
C. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	97

BAB VI	100
KESIMPULAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	100
Daftar Pustaka	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2020 pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif dan mewabah di seluruh kehidupan yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Karantina yang dilakukan dan diterapkan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pembatasan sosial memberikan batasan yang bagi masyarakat. Kesulitan dalam berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan lainnya merupakan dampak yang diberikan akibat dari *sosial distancing*. Pemerintah daerah memberikan kebijakan ini digunakan sebagai pencegahan perluasan penularan Covid-19 pada individu satu dengan individu lainnya. Pemerintah telah memberikan peraturan terkait dengan batasan dalam melakukan sebuah komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat (Lumbanraja, 2020).

Peraturan pemerintah No 21 tahun 2020 yang menjelaskan tentang pembatasan sosial dengan skala besar guna memberikan sebuah penanganan terhadap percepatan penyebaran Covid-19 yang disahkan pada tanggal 31 Maret 2020 dengan penerapan *sosial distancing* atau yang bisa disebut dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang memberikan pelayanan kepada pemerintah untuk memberikan akses penutupan terhadap fasilitas umum (seperti: kantor, sekolah, dan tempat ibadah) terkait dengan meminimalisir kerumunan yang terjadi. Tujuan ini dilakukan agar tidak terjadi sebuah penularan Covid-19 yang berkepanjangan. Pemberlakuan pembatasan sosial memberikan dampak yang dirasakan kepada pelayanan publik. Menteri agama telah mengeluarkan surat No 19 Tahun 2020 yang isinya tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang terdapat pada instansi

pemerintahan (Rohman, 2020).

Pembatasan sosial yang sedang terjadi saat ini membuat pemerintah untuk menciptakan sebuah aplikasi *e-government* yang mendukung pelayanan publik pada masa pandemi ini. *E-government* menurut Silcock (2001) merupakan teknologi yang digunakan dengan memberikan manfaat bagi orang banyak dalam melakukan sebuah peningkatan akses layanan. *E-Government* mendorong sebuah inovasi yang mengembangkan sebuah teknologi yang modern dimana sebuah sistem digunakan untuk mempermudah sebuah perusahaan. Kemitraan yang berhubungan satu dengan yang lainnya memberikan sebuah arahan antara pemerintah dengan masyarakat (Silcock, 2001). Website yang digunakan oleh pemerintah merupakan teknologi yang difungsikan oleh pemerintah (*web-based internet application*). Sistem informasi ini juga memberikan sebuah hubungan yang baik dan saling keterkaitan antara pemerintah dengan masyarakat dengan mudah dan efisien tentunya (McClure, 2000).

Fang (2002) *E-Government* merupakan sebuah aplikasi yang memiliki sebuah teknologi informasi berbasis internet yang dibuat oleh pemerintah guna mengembangkan sebuah inovasi yang baru yang inovatif. Aplikasi ini nantinya akan memberikan sebuah kemudahan bagi masyarakat agar memberikan informasi secara baik dan berkualitas. Pembangunan institusi yang dilakukan oleh pemerintahan proses demokrasi mampu meningkatkan sebuah peluang yang tinggi dan kualitas layanan semakin baik dalam memberikan sebuah layanan yang dibutuhkan oleh konsumen (Fang, 2002).

Sebagai manusia beriman dan bijak, melayani manusia dengan sebaik-baiknya bukanlah hanya tugas petugas publik yang telah diberikan amanah oleh negara. Pada hakikatnya semua kita memiliki kewajiban yang sama. Akan tetapi, mengingat tidak semuanya memiliki jiwa dan kemampuan yang seragam, diatur tugas pelayanan publik oleh instansi tertentu agar fungsi dan tujuan negara tercapai, berikut firman Allah tentang pelayanan publik.

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS. At-Taubah:105).

Hakikat pelayanan publik selalu berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau suatu badan untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat guna mencapai suatu tujuan. Pengabdian kepada masyarakat mencerminkan integritas sikap pegawai terhadap masyarakat dan merupakan sikap tolong menolong, ramah dan profesional, pelayanan administrasi yang menyediakan barang dan jasa yang memuaskan masyarakat dan menyebabkan masyarakat kembali lagi atas jasa lembaga. (Moenir, 2015).

Tanggung jawab semua karyawan untuk melayani masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, setiap pegawai harus mengabdikan kepada masyarakat dan belajar bagaimana meningkatkan keterampilan pelayanan. Keterampilan pelayanan meliputi penguasaan pengetahuan karena hal ini akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pegawai tersebut profesional dalam bidang pelayanan publik. Profesional di bidang pelayanan publik harus memahami kebutuhan masyarakat dan tahu bagaimana memenuhi dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Mahmudi, 2007).

Layanan pada masa pandemi ini memunculkan sebuah tantangan sosial yang muncul pasca pandemi Covid-19 memaksa lembaga publik atau instansi pemerintah untuk melakukan akselerasi digital guna mengoptimalkan pelayanan publik saat penerapan new normal (Agostino, Arnaboldi, dan Lema, 2020). Dalam menghadapi tantangan ini pemerintah menggunakan sebuah

analisis adaptasi yang agar pelayanan tetap berjalan dengan baik.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang merupakan sebuah tempat yang digunakan sebagai penyelesaian masalah perkara pada tingkat pertama yang dijalankan sesuai dengan syariat islam diantaranya seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqof, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah. Selain itu kewenangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang juga menyelesaikan sebuah perkara perbanding pada kasus perceraian yang ada di masyarakat sekitar Semarang. Namun pada pandemi Covid-19 ini Kantor Pengadilan telah mengalami transisi dimana akses dalam melakukan pelayanan ini dilakukan secara online.

Menurut pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *missaqon Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang menginginkan terjadinya perselisihan atau mempunyai konflik, baik dengan pasangan halalnya, keluarga, maupun dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan keluarga dan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, terkadang sering kali timbulnya perselisihan yang dapat terjadi setiap saat. Baik perselisihan itu sudah diantisipasi datangnya dan terkadang penyebabnya yaitu adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berkeluarga dalam menjalankan suatu hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus adanya sikap saling menghormati, dan menerima. Baik dalam cara seseorang melaksanakan perannya yang tidak sesuai keinginan maupun terdapat orang ketiga dalam hubungan rumah tangganya.

Oleh karena itu, Allah memberikan kita solusi yang sangat bijak untuk menunjuk seorang hakam atau mediator sebagai juru penengah. Yaitu adanya

keberadaan mediator dalam kasus perkawinan yang merupakan suatu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Yang berbunyi bahwa jika ada suatu permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan untuk mengangkat seorang hakim yang akan menjadi mediator. Dengan demikian keberadaan hakam menjadi penting adanya.

Mediasi bagi warga Negara yang beragama Islam dan tunduk kepada hukum Islam, yang mempunyai masalah perkawinan dan perceraian harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Semarang yang memiliki angka perceraianya relatif tinggi apalagi di tengah masa pandemi covid-19. Pengadilan Agama Semarang sebagai badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, tentunya memiliki kewenangan.

Transisi ini dilakukan guna pencegahan penyebaran Covid-19 di kota Semarang. Sebelumnya sistem yang dilakukan pada Pengadilan Tinggi Agama dengan melakukan sistem tatap muka (*offline*). Sistem yang dulu digunakan sebelum pandemi biasanya masyarakat yang datang, akan dilayani melalui bagian informasi kemudian kemudian dialihkan kepada pegawai yang bertugas bertanggung jawab dalam bagian yang diharapkan oleh masyarakat. Namun, pada pandemi ini semua sistem tersebut sudah tidak diberlakukan. Sekarang ini Kantor Pengadilan Tinggi Agama telah menggunakan sistem online, dengan mengakses website resmi yang dimiliki oleh Kantor Pengadilan. Sistem ini berisikan sebuah informasi terkait dengan apa yang masyarakat butuhkan di Kantor Pengadilan ini.

Sistem pelayanan online yang telah berjalan awal Januari 2021 hingga sekarang telah memberikan nilai positif dan negatif terhadap masyarakat. Nilai positif yang diberikan yaitu mempermudah para pegawai dalam mengoperasikan data secara digital. Kemudian nilai negatif yang diberikan yaitu masyarakat masih sulit untuk mengoperasikan, karena mayoritas pada masyarakat masih belum mengetahui sistem ini (Piak, 2020).

Hasil data survey yang dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Agama

menunjukkan bahwa, banyaknya pasangan suami atau istri yang datang ke kantor pengadilan untuk melakukan gugatan perceraian. Banyaknya pasangan suami atau istri yang datang ke kantor pengadilan, membuat kondisi Kantor Pengadilan Negeri Agama menjadi ramai. Permasalahan ini membuat Bapak Alwi selaku ketua dari Kantor Pengadilan Negeri Agama melakukan adaptasi dari *offline* menjadi *online*. Namun permasalahan muncul ketika website yang digunakan, membuat pelayanan menjadi kurang optimal.

Perubahan yang terjadi memberikan sebuah dampak terhadap lingkungan yang lainnya. Pelayanan publik yang dilakukan di kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan membuat sebuah perubahan dari aspek adaptasinya dimana masyarakat sudah terbiasa dengan sistem *offline* bertemu dengan tatap muka dengan pandemi ini diharuskan menggunakan aplikasi atau *online*. Aspek kedua dengan *goal attainment* sebuah pencapaian yang dihasilkan, yang membahas tentang seberapa jauh pelayanan dapat berjalan dengan baik selama pandemik ini. Aspek *integration* walaupun dengan sistem *online* namun pihak pengadilan harus bisa menjaga sistem tatanan pada sebuah peraturan yang berlaku. Aspek terakhir yaitu *latent pattern maintenance and tension* dimana mengacu pada sebuah tujuan yang akan dicapai dengan menerapkan sistem adaptasi ini (Wuri, 2019).

Alasannya dipilihnya Kantor Pengadilan Negeri Agama karena sistem yang digunakan masih terbilang baru dan perlu adanya perbaikan agar dapat mempermudah mengakses sistem pelayanan tersebut (Dhiya, 2019). Analisis teori AGIL ini merupakan transisi yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Agama ini akan dianalisis agar permasalahan terhadap masyarakat dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu penelitian ini mengambil judul “Mediasi Penanganan Kasus Perceraian Di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Pada Masa Pandemi Covid 19.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan dicarikan

jawaban dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penanganan kasus perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebelum dan pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana implikasi perubahan penanganan kasus perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada masa pandemi terhadap pelaku perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanganan kasus perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebelum dan sesudah masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui implikasi perubahan penanganan kasus perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada masa pandemi terhadap pelaku perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pelayanan public pada era pandemi Covid-19. Kontribusinya berupa perkembangan ilmu pengetahuan yang berbasis pelayanan publik yang diterapkan oleh pemerintah.

2. Manfaat praktis

Wawasan pengetahuan yang diberikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat dalam pelayanan publik.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini sebagai bahan kritik penelitian-penelitian yang sudah terdahulu. Tidak hanya berpendapat tentang isi penelitian yang sudah ada peneliti juga menjadikan bahan komparatif untuk menghindari

terjadinya pengulangan hasil temuan yang sama dalam bentuk skripsi dan jurnal. Adaptasi pelayanan yang dilakukan pada pasca pandemi, memberikan sebuah perubahan dalam sistem pelayanan yang dilakukan. Beberapa studi yang sudah ada di kelompokan dengan tema standar pelayanan sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan

Penelitian pertama membahas tentang konflik pelayanan pada saat pandemi corona. Penelitian yang dilakukan oleh Rohman dan Dewi Citra Larasati (2020) dengan judul *Standar Pelayanan Publik Di Era Transisi New Normal* dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik data *interview*, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menyebutkan pelayanan yang telah dijalankan oleh Bapenda Kota Malang yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan. Pengurangan pegawai yang ada di loket pelayanan merupakan cara yang digunakan untuk menjalankan protokol kesehatan yang telah berlaku. Pelayanan dan pelaporan yang dilakukan secara *offline* dialihkan menjadi online agar tidak terlalu banyak orang berkerumunan. Prasarana yang telah dilakukan Bapenda Kota Malang telah memberikan sebuah pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menerapkan sistem protokol kesehatan. Adanya pengurangan kesadaran pada protokol kesehatan diakibatkan kurangnya sebuah prasarana yang di terdapat pada pelayanan publik (Rohman, 2020).

Penelitian kedua membahas tentang konflik pelayanan publik melalui aplikasi e-government. Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Doramia Lumbanraja (2020) dengan judul *penelitian Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi* dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil reformasi regulasi yang terdapat bahwa sistem pelayanan publik yang digunakan dengan sistem online memberikan sebuah harmonisasi dan

sinergitas yang baik dan tidak terjadi sebuah penghambatan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Persamaan pada penelitian ini adalah penelitian ini lebih mengarahkan kepada servis pelayanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Lumbanraja, 2020).

Penelitian ketiga membahas tentang konflik pelayanan komunikasi publik pada transisi PSBB. Penelitian yang dilakukan oleh Ajuk Alif Furqon (2021) dengan judul *Inovasi Komunikasi Layanan Publik Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Gresik* dengan menggunakan metode kuantitatif dengan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian dapat menerima hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang positif antara kualitas komunikasi pelayanan publik dan kepuasan pelanggan. Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian ini membahas komunikasi pelayanan public pada masa transisi PSBB.

Penelitian keempat membahas tentang standar pelayanan publik pada masa pandemi. Penelitian yang dilakukan oleh Jufandi Wuri (2020) dengan judul penelitian *Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19* dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah perubahan atau transisi dengan aspek pelayanan public semenjak pandemic Covid-19. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Kecamatan Langowan dengan menggunakan *Whatsapp* baik pegawainya atau masyarakatnya. Artinya bahwa pegawai yang terdapat di kantor pelayanan yang ada di Kecamatan Langowan Barat diberikan sebuah pembatasan jumlah pegawai atau masyarakat dalam pelayanan public yang terbaru (Wuri, 2020). Persamaan pada penelitian ini adalah membahas pelayanan yang dilakukan kepada pemerintah kepada masyarakat.

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan kantor Pengadilan

Tinggi Agama Semarang yang tadinya dalam melakukan kegiatan menggunakan sistem tatap muka, kemudian dialihkan menjadikan online dengan menggunakan aplikasi website yang ada pada kantor pemerintahan.

2. Pelayanan Publik

Penelitian kelima membahas tentang konflik kebijakan yang dibuat pada pandemi Covid-19. Penelitian Venny Rosiana Oktaria (2021) dengan judul *Pelayanan Publik dalam Kebijakan Social Distancing di Kotawaringin Barat* dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil pada penelitian ini adalah adanya hubungan yang baik antara pelayanan public dengan permasalahan yang tersedia terkait dengan pembatasan dengan menggunakan protokol kesehatan. Covid-19 ini memberikan jenis pelayanan yang berbeda terhadap masyarakat dengan via online. Adanya istilah *work from home* terhadap pegawai juga harus memberikan sebuah kontribusi yang profesional terhadap sistem pelayanan yang telah diberikan. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang pelayanan publik dalam kebijakan *social distancing*.

Penelitian keenam membahas tentang kualitas pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19. Penelitian Eka Septiani dan Ferry Siswadi (2020) dengan judul *Pelayanan Publik Dalam Perspektif Administrasi Publik Di Indonesia* dengan menggunakan metode studi literatur. Hasil pada penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan sangat baik pada masa pandemi Covid-19. Persamaan pada penelitian ini adalah membahas tentang pelayanan publik dalam kebijakan *social distancing*.

Perbedaan pada penelitian ini menggunakan media *work from home* bagi karyawan, sedangkan penelitian ini lebih mengarah pada

sistem yang digunakan untuk pelayanan konsumen.

3. Inovasi Pelayanan

Penelitian ketujuh membahas tentang inovasi pelayanan dan evaluasi sistem pada saat pandemi Covid-19. Penelitian yang dilakukan oleh Dhiya Sholiha Husnayaini, dkk. (2019) dengan judul *Evaluasi Inovasi Sistem Pelayanan Publik Provinsi Yogyakarta Untuk Menghadapi Masa New Normal* dengan menggunakan metode studi literatur. Hasil pada penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam menerapkan sistem *e- government* pada pasca pandemi Covid-19 telah diterapkan dengan sangat baik. Pelayanan yang dilakukan dengan sistem daring dengan protokol yang diterapkan pada *platform* dan penyediaan website yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Namun kekurangan pada sistem ini belum memberikan peluang untuk jangka panjang serta belum memberikan sebuah solusi yang dihasilkan pada sistem pelayanan publik yang dilakukan secara daring (Husnayaini, 2019). Persamaan pada penelitian ini adalah membahas pelayanan publik pada masa pandemi yaitu PSBB.

Penelitian kedelapan membahas tentang inovasi pelayanan publik dengan sistem aplikasi. Penelitian yang dilakukan oleh Toto Heryanto dan Atik Rochaeni (2020) dengan judul *Pandemi Covid-19 Sebagai Inovasi Dalam Pelayanan Publik Di Era New Normal* dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua dimensi perubahan birokrasi, yaitu perubahan dimensi kelembagaan birokrasi dan perubahan dimensi sistem kerja. Pada dimensi perubahan kelembagaan birokrasi terjadi *over normal* terganggu dalam hal ini Covid-19 menuntut organisasi untuk melakukan perubahan *new normal*. Dimana birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik mengutamakan protokol kesehatan. Sedangkan pada

dimensi sistem kerja ada dua pilihan yaitu bekerja di rumah dan tetap bekerja di kantor namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kondisi Covid-19 mengakibatkan banyak inovasi pelayanan publik berbasis elektronik, sehingga perlu penguatan SDM ASN yang berkualitas dan inovatif, serta dukungan pembangunan infrastruktur. Implikasi dari penelitian ini bahwa keberhasilan perubahan birokrasi sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Pemimpin yang memiliki kepribadian, visioner, dan *sense of power* mampu menghadapi perubahan dalam organisasi. Perbedaan penelitian ini terletak pada populasi yang digunakan yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Persamaan pada penelitian-penelitian yang dijelaskan diatas yaitu sama-sama meneliti tentang pelayanan pemerintah yang memiliki perubahan selama pandemic Covid-19. Pelayanan yang dilakukan dengan *e-government* serta penerapan pendaftaran secara yang dilakukan oleh pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Selain perubahan pelayanan adanya sebuah kebijakan yang berubah dari kantor tersebut yang menyebabkan adanya konflik yang didapatkan oleh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Artinya dari permasalahan diatas maka akan membantu mencari solusi yang dipaparkan pada penelitian terdahulu.

Apabila dilihat perbedaan penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka perbedaan penelitian ini terlihat pada subjek yang digunakan yaitu pegawai Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Selain itu penelitian sebelumnya hanya menggunakan teori fungsionalisme struktural dimana hanya menjelaskan mengenai perubahan yang ditimbulkan karena adanya sebuah kebijakan yang dimiliki kantor pengadilan. Seperti halnya kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah menerapkan sistem *online* yang akan membantu

masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Pada penelitian yang ini saya akan membahas empat unsur teori AGIL yang terdiri dari adaptasi, pencapaian tujuan, *latency*, dan integrasi.

Tokoh dalam penelitian ini menggunakan teori Fungsionalisme struktural yaitu Talcott Parsons. Teori penelitian yang digunakan peneliti ini adalah teori Fungsionalisme Struktural yang memiliki landasan konsep yaitu AGIL. Teori ini menjalankan tentang *Adaptation* (adaptasi), *Goal attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi) dan *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola).

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Adaptasi

Nurgiyantoro (2010) adaptasi merupakan sebuah keadaan yang berubah pada lingkungan sekitarnya. Faktor pertama yang terjadi pada perubahan biasa adalah budaya. Pergeseran sebuah budaya memberikan perubahan bagi pemikiran yang telah melakukan adaptasi (Istanti, 2010). Ciri-ciri proses dalam melakukan sebuah adaptasi yaitu:

- a) Adaptasi yang terpenting adanya sebuah perubahan
- b) Proses adaptasi memberikan sebuah ciri serta identitas yang berbeda. Perbedaan ini menjadikan sebuah konsep yang baru pada perubahan dalam berbagai hal.
- c) Historis yang terjadi pada adaptasi memiliki sebuah sejarah tidak hilang atau muncul begitu saja.

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada

khususnya.

b. Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Sejarah kota Semarang dimulai ketika Pangeran Bandan dari Kesultanan Demak dan putranya Raden Bandan Arang datang ke sebuah tempat yang bernama Pulau Tirang. Mereka membuka lahan di daerah tersebut dan mendirikan petani sebagai sarana penyebaran Islam. Daerah yang subur terlihat seperti pohon asam di sana-sini langka. Dalam bahasa Jawa disebut asam arang. Untuk itu, dalam proyek pembangunan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) adalah putra pendiri desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan kota yang kemudian berdiri pada awal tahun 954 pada 12 Rabiul Dimahkotai sebagai Bupati H Semarang, bertepatan dengan M pada tanggal 2 Mei 1547. Tanggal penobatan digunakan sebagai hari jadi kota Semarang.

Dalam bentuk yang sederhana Pengadilan Agama Semarang didirikan pada tahun 1828 M dalam bentuk yang sederhana sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan

Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama

Pada awalnya pendapat yang kuat di kelompok para pakar hukum Belanda mengenai hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi landasan, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun menggunakan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam bagi orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut yaitu Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan khusus di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah munculnya keadaan yang kurang baik, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran kepada agama orang bumi putra, maka diwajibkan diikhtiarkan sedapat-dapatnya supaya mereka itu tetap berada di lingkungan hukum agama juga adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) berpendapat bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran

Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Yuridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada awalnya pemaparan yang kuat di kelompok para pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Hukum Islam yang menjadi landasan, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun berjalan sesuai peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam bagi orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat persuasif dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan *Het Indische Adatrecht* dan Cristian snouck Hurgronje (1857–1936) yang memperkenalkan teori *Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk

diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan munculnya ia keluar menjadi hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, lumayan sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi mengenai perkembangan Pengadilan Agama yang bisa dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya menjadi sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan

Agama Semarang yang paling lama, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882 <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> .

c. Pandemi Covid-19

Pandemi virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa perawatan khusus. Orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang mendasari seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis dan kanker lebih mungkin untuk mengembangkan penyakit serius. Cara terbaik untuk mencegah dan memperlambat penyebarannya adalah dengan memahami sepenuhnya Covid-19, penyakit yang disebabkan, dan bagaimana penyebarannya. Lindungi diri Anda dan orang lain dari infeksi dengan sering mencuci tangan atau menggunakan gosok berbasis alkohol dan tidak menyentuh wajah Anda. Covid-19 terutama menyebar melalui tetesan air liur atau sekret dari hidung ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin, jadi penting juga untuk mempraktekkan etika bernafas. (misalnya, dengan batuk ke siku yang tertekuk). (Masrul, 2020).

2. Teori AGIL Talcott Parsons

Karya teoritis yang telah dikeluarkan oleh Talcott Parsons terdapat sebuah teori yang dikemukakan yaitu Teori Fungsionalisme Struktural. Teori Talcott ini telah mengembangkan sebuah empat skema yang disebut dengan AGIL. Skema AGIL ini menjelaskan sebuah kebutuhan yang terdapat pada sebuah aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Empat unsur yang terkait pada teori AGIL ini menyangkut sistem pendidikan, integrasi, pemerintahan, dan ekonomi. Empat unsur yang dijelaskan Talcott Parsons pada skema AGIL, yaitu:

1. Adaptasi, sebuah penyesuaian diri yang ada pada lingkungan yang ada disekitar untuk memenuhi kebutuhannya. Pada masa pandemic pemerintah menerapkan sistem PSBB dimana antara petugas dengan masyarakat harus berjaga jarak satu dengan yang lainnya. Peraturan tersebut membuat kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang membuat aplikasi yang digunakan oleh masyarakat secara online. Hal tersebut dapat membantu pegawai di kantor pengadilan tidak terjadi sebuah kerumunan. Sistem aplikasi ini memberikan sebuah sistem yang baru kepada masyarakat agar terbiasa dengan menggunakan sistem secara online guna mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.
2. Pencapaian tujuan. Sistem yang dibuat oleh kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah berhasil dilakukan. Pencapaiannya yaitu tidak terjadi kerumunan panjang, tidak berdesak-desakan, tertata dengan rapi, dan tetap berjaga jarak satu dengan yang lainnya.
3. Integrasi. Masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya agar dia dapat berfungsi secara

maksimal. Setelah beradaptasi dengan perubahan, masyarakat sebagai sistem dan struktur akan berintegrasi kembali terhadap sistem dan sub sistem yang ada. Seperti saat ini penggunaan internet pada berbagai bidang pekerjaan dan penunjang segala kegiatan manusia seperti sebuah kesatuan yang terintegrasi. Baik tua maupun muda, pelajar maupun pegawai sangat bergantung pada kemudahan mengakses informasi melalui teknologi internet.

4. *Latency* (pemeliharaan pola). Sistem pemeliharaan yang digunakan untuk memperbaharui sistem yang telah diciptakan. Sistem motivasi yang diberikan kepada individu dengan memberikan sebuah motivasi yang atau sebuah sistem yang berjalan pada budaya yang berlaku. Sistem ini akan digunakan untuk membantu masyarakat pada masa pandemi ini. Sistem pendaftaran yang dilakukan bagi peserta yang ingin melakukan perceraian yang terdapat di kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Skema AGIL yang dirancang oleh Parsons dapat diterapkan pada semua tingkat sistem teoritisnya. Dalam pembahasan keempat sistem aksi ini, kami akan menjelaskan bagaimana Parsons menggunakan AGIL. Organisme perilaku adalah sistem tindakan yang berhubungan dengan fungsi adaptif dengan mengadaptasi dan mengubah dunia luar. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian sebagai bagian-bagian penyusunnya, terakhir sistem budaya menjalankan fungsi laten dengan membekali aktor dengan norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Pokok pembahasan pada penelitian ini adalah mengetahui adaptasi yang diberikan terhadap empat unsur analisis

Teori AGIL pada transisi yang dilakukan oleh pelayanan publik selama pandemi Covid-19

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan (Ghozali, 2014). Metode penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan kondisi dan keadaan lokasi. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan metode pemecahan masalah secara kualitatif, dengan fokus menganalisis data yang diperoleh di lapangan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2011). Kajian ini akan menarik kesimpulan yang menjelaskan adaptasi pelayanan publik di masa pandemi Covid-19.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif ini digunakan karena peneliti memperoleh data-data yang diterima secara tertulis, dan lisan yang disampaikan oleh informan-informan terpilih serta perilaku masyarakat yang diamati yang berkaitan dengan tema penelitian.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Semarang dengan mewawancarai 6 informan yang melakukan perceraian di pengadilan tersebut.

3. Sumber Dan Jenis Data

Dalam penelitian sumber data ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang dihasilkan langsung pada sebuah penelitian yang dijadikan sebuah subjek dalam mendapatkan sebuah informasi yang akurat (Saifuddin, 2006: 20). Sumber data primer berasal dari hasil wawancara yang dilakukan pada oleh 6 informan yang melakukan perceraian di pengadilan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang dihasilkan pada sebuah laporan yang sudah ada sebelumnya yang nantinya akan dijadikan sebuah referensi penelitian yang dilakukan (Sugiyono, 2016). Data sekunder dihasilkan dari lembaga Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder pada penelitian ini adalah laporan historis yang terdapat di website Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, hasil penelitian ini sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, di mana, kapan dan bagaimana. Dalam penelitian ini, pengumpulan data kualitatif biasanya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1) Observasi

Ghozali (2015) mengemukakan observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan pada sebuah sasaran yang bersifat objektif dalam mengumpulkan sebuah data. Peneliti mengamati pelayanan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan pengamatan langsung di Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Observasi ini dilakukan guna mengetahui

bagaimana situasi yang menggambarkan pelayanan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

2) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara satu individu dengan individu lainnya. pada metode ini peneliti dan informan akan berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat dijelaskan permasalahan penelitian (Meleong, 2010). Informan yang dipilih adalah para petugas yang bekerja di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Alasan menggunakan informan ini adalah untuk mengetahui sistem pelayanan yang dilakukan di Kantor Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi yang mendukung penelitian (Herdiansyah, 2012). Proses dokumentasi akan dijadikan sebuah pendukung sebuah kelengkapan data untuk proses penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya penyajian data atau memformat data secara deduktif tersebut menjadi suatu gambaran yang umum ke khusus, dan mengubah gambaran tersebut menjadi teks kualitatif (Ghozali, 2015).


1. Penyajian Data

Penyajian menjadi sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama untuk analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dicapai. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

2. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman (2014) hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan inter subjektif atau serta usaha yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain (Miles & Huberman, 2014).



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat memberikan kemudahan dalam memahami skripsi ini dan juga menyuguhkan gambaran yang menyeluruh. Secara garis besar, skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yang mencakup lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II ADAPTASI PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN TINGGI SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pada bab ini akan memuat teori yang digunakan peneliti dalam mendasari penelitian yaitu adaptasi pelayanan publik pada era pandemi A. Adaptasi pertama kali di pemberlakukan sistem online B. Pencapaian tujuan setelah diberlakukan sistem online C. Integrasi pelayanan perceraian secara online D. Manfaat aplikasi online (*Latency*) dalam proses perceraian.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu A. Gambaran Pengadilan Tinggi Agama Semarang B. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang C. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang D. Lokasi Pengadilan Tinggi Negeri Agama Semarang

BAB IV PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Bab ini akan menjelaskan penanganan kasus perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebelum dan sesudah pandemi yang didukung oleh wawancara terhadap narasumber terkait dengan permasalahan penelitian

BAB V IMPLIKASI PERUBAHAN PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Bab ini akan menjelaskan implikasi perubahan penanganan kasus perceraian di Pengadilan Tinggi Agama Semarang Pada masa pandemi terhadap pelaku perceraian.

BAB VI Penutup

Bab ini merangkum dari hasil penelitian secara keseluruhan dan berisi saran-saran untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II
ADAPTASI PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN
TINGGI SEMARANG PADA MASA PADEMI COVID-19

A Kerangka Konseptual

1. Perceraian

Perceraian adalah suatu proses yang di dalamnya meliputi banyak unsur seperti: emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara legal oleh masyarakat lewat hukum yang berlaku layaknya sebuah perkawinan. Menurut Spanier dan Thompson (1984) perceraian adalah suatu respon terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan mulus dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan. Penelitian yang dikerjakan oleh Murdock (1950) tentang perbandingan perceraian di negara-negara berkembang memberikan hasil kesimpulan bahwa di setiap masyarakat terdapat institusi atau lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya sebuah perkawinan (perceraian) sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan. Berbeda dengan Mudorck, Goode menuturkan bahwa setiap masyarakat memiliki definisi yang tidak sama tentang konflik antara pasangan suami-istri dan juga cara penyelesaian masalah. Goode sendiri memiliki pendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian adalah sesuatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan terhadap cinta yang romantis (Erna Karim) dalam (T.O. Ihromi, 1999:135). Padahal semua sistem perkawinan paling minimal terbentuk dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana setiap individu mempunyai latar belakang, kebutuhan, nafsu, serta keinginan dan nilai sosial yang mungkin tidak sama antara satu sama lain. Akibatnya sistem ini dapat memunculkan dampak ketegangan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Karena, apabila terjadi sesuatu pada perkawinan atau perceraian maka akan muncul masalah-masalah yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa

perceraian merupakan putusnya suatu hubungan perkawinan secara hukum dan sifatnya selamanya.

Walaupun pada awalnya para pihak dalam suatu perkawinan menyetujui untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu pupus dipertengahan jalan oleh adanya bermacam-macam hal yang tidak diinginkan dari suatu pasangan (Drs. Lili Rasjidi, SH, LL.M, 1983). Melalui pasal 38, Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974 mengemukakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus. Kejadian serupa bagaimanapun merupakan sebuah takdir Tuhan, cepat atau lambat semua manusia akan mengalami kematian, dan setiap manusia tidak bisa lari dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Berbeda dengan terputusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dan putusan Pengadilan. Tidak jarang undang-undang mengaturnya secara ketat, oleh sebab itu tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri adalah justru untuk kekalnya perkawinan dan membatasi sebuah perceraian.

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian terurai dalam Penjelasan pasal tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor-faktor penyebab tersebut itu diantaranya:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hukum Islam tidak memperinci secara limitatif faktor-faktor untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka suami bisa menjatuhkan talak terhadap istrinya dan sebaliknya pihak istri bisa meminta diceraikan. Bahkan pihak suami dapat menalak istrinya tanpa disertai alasan apapun. Hanya dalam hal ta'liq thalaq dikenal adanya bermacam- macam alasan yang dengan sendirinya talak suami jatuh, yakni:

- a) Kalau suami meninggalkan istri selama tiga bulan atau lebih jalan darat dan tidak memberikan nafkah.
- b) Kalau suami meninggalkan istri selama enam bulan atau lebih jalan laut dan tidak memberikan nafkah.
- c) Kalau suami menggantungkan istri dengan tidak bertali: suatu kata kiasan yang berarti suami tidak memperlakukan istri sebagai seorang istri, tetapi juga tidak mencerainya.
- d) Kalau suami memukul istri sampai berbekas.

Satiadarma menjelaskan Perceraian yang dialami oleh pasangan suami-istri terjadi melalui beberapa tahap. Ini artinya perceraian merupakan sebuah akhir dari proses yang didahului dengan kejadian tertentu sesuai dengan kondisi hubungan pasangan suami-istri, seperti adanya perselingkuhan, apakah perselingkuhan dimulai oleh pasangan laki-laki atau wanita, maka proses perceraian sedang terjadi, sehingga masing-masing pasangan siap untuk berpisah antara satu dengan yang lain. (Dariyo,2004). Lebih lanjut, Paul Bahanon (Dariyo,2004) berpendapat bahwa ada beberapa langkah dalam proses perceraian:

a) Perceraian finansial

Perpisahan antara pasangan suami-istri signifikan dalam hal keuangan (*financial divorce*), untuk memberi uang belanja keluarga terhadap istrinya. Demikian pula, istri tidak memiliki hak untuk meminta jatah uang belanja keluarga, kecuali masalah keuangan yang dipergunakan untuk mengasuh anak-anaknya. Walaupun sudah bercerai, akan tetapi sebagai ayah, ia harus berkewajiban untuk membiayai, merawat dan mendidik anak-anak.

b) Perceraian Koparental

Setelah bercerai, masing-masing mantan pasangan suami istri tidak lagi mempunyai kebersamaan dalam mendidik anak-anak mereka, karena mantan pasangan suami istri telah hidup terpisah dan sendiri lagi, seperti kembali sebelum menikah. Perceraian koparental (*coparental divorce*) tidak mempengaruhi fungsi mereka sebagai orangtua yang tetap harus berkewajiban untuk membina, mendidik dan merawat anak-anak mereka. Mereka tetap diharuskan untuk mengajak komunikasi dan memberi kasih sayang kepada anak-anak, meskipun tidak secara utuh. Untuk menjalankan tugas pengasuhan pasangan yang sudah resmi bercerai, maka mereka akan melakukan perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama, supaya anak-anak benar-benar merasakan kasih sayang dan perhatian dari orangtuanya.

c) Perceraian Hukum

Perceraian secara resmi ditandai dengan sebuah keputusan hukum melalui pengadilan (*law divorce*). Bagi mereka yang memeluk agama Islam, pengadilan agama akan memberikan keputusan talak I, II dan III sebagai landasan hukum perceraian antara pasangan suami-istri. Sedangkan pasangan yang tidak beragama Islam; seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu maupun Budha), pengadilan umum negara atau kantor catatan sipil memiliki tugas untuk memutuskan serta mengesahkan perceraian mereka. Dengan keluarnya keputusan resmi tersebut, maka masing-masing individu bekas pasangan suami-istri, mempunyai hak yang sama untuk menetapkan

masa depan hidupnya sendiri tanpa dipengaruhi dari pihak lain. Sekarang mereka memiliki status baru yaitu menjadi janda atau sebagai duda.

d) Perceraian Komunitas

Menikah adalah usaha untuk menghubungkan 2 (dua) komunitas budaya, adat-kebiasaan, sistem sosial-kekerabatan maupun kepribadian yang tidak sama agar menjadi satu. Mereka bukan lagi sebagai dua orang individu yang berbeda melainkan telah menganggap dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh dalam keluarga. Apa yang setiap individu miliki akan menjadi milik bersama. Akan tetapi ketika mereka telah resmi bercerai, maka masing-masing individu akan kembali pada komunitas sebelumnya. Jadi mereka mengalami perpisahan komunitas (*community divorce*). Mereka tidak lagi akan berkomunikasi, berhubungan atau mengadakan kerja-sama dengan bekas pasangan hidupnya, mertua, atau komunitas masyarakat sebelumnya.

e) Perceraian secara psiko-emosional

Sebelum bercerai secara resmi, terkadang setiap individu merasa jauh secara emosional dengan pasangan hidupnya (*psycho-emotional divorce*), meskipun mungkin mereka masih tinggal bersama dalam satu rumah. Pertemuan secara tatap muka, fisik, berpapasan atau hidup serumah, bukan sebuah tolak ukur sebagai tanda keutuhan hubungan suami-istri. Masing-masing mungkin tidak bertegur-sapa, berkomunikasi, acuh tak acuh, “cuek”, tidak saling memperhatikan dan tidak memberi kasih sayang terhadap pasangan. Kehidupan mereka terasa hambar, tidak bahagia kaku, serta tidak nyaman. Dengan demikian, dapat di ambil kesimpulan bahwa walaupun secara fisik saling berdekatan, akan tetapi mereka merasa jauh dan tidak ada ikatan emosional sebagai pasangan suami-istri.

f) Perpisahan secara fisik

Perpisahan secara fisik (*physical divorce*) ialah suatu kondisi di mana masing-masing individu tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan telah menjauhkan diri dari bekas pasangan hidupnya. Masing-masing tinggal di

rumah atau tempat yang berbeda. Mereka benar-benar akan tidak bertemu secara fisik dan tidak lagi berkomunikasi secara intensif. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan hubungan seksual lagi dengan bekas pasangan hidupnya. Oleh sebab itu, mereka diwajibkan menahan diri untuk tidak menyalurkan libido seksual dengan siapa pun. Perpindahan fisik terjadi setelah mereka dinyatakan berpisah secara hukum melalui pengadilan.

Emery (1999), ada dua jenis perceraian yaitu cerai hidup dan cerai mati, berikut adalah penjelasannya:

a) Cerai Hidup

Cerai hidup merupakan perpisahan antara suami dan istri atau berakhirnya hubungan yang disebabkan oleh adanya ketidakbahagiaan antara kedua belah pihak dan perceraian ini diakui secara legal atau hukum.

b) Cerai Mati

Cerai mati merupakan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah satu pasangan yaitu suami maupun istri, dimana pihak yang ditinggalkan harus menjalani kehidupannya sendiri.

Terdapat pendapat lain yang dikemukakan Benaim (dalam Ulifiah, 2016), yang menuturkan bahwa ketika pasangan hidup dari seorang istri meninggal dunia akan lebih terasa menyakitkan dibanding pihak laki-laki yang kehilangan. Kebanyakan laki-laki yang ditinggalkan istrinya memiliki kecenderungan lebih cepat menikah kembali, begitu sebaliknya wanita yang diwajibkan untuk memikirkan masalah keuangan, masalah lain dalam kehidupannya. Menurut Undang-Undang Perkawinan no.1/1974 pasal 39-41 (dalam Soemiyati, 2007), yang menjelaskan ada dua jenis perceraian, yaitu:

a) Cerai Gugat ,Cerai gugat merupakan berpisahnya hubungan suami dan istri dimana pihak istri yang lebih dulu mengajukan gugatan cerai kepada suami.

b) Cerai Talak Cerai talak merupakan berpisahnya hubungan suami dan

istri dimana pihak suami yang memberikan talak kepada istri.

Berikut ini adalah dampak dari perceraian

a. Traumatik

Hurlock (2011), berpendapat bahwa dampak dari perceraian yaitu munculnya trauma. Biasanya trauma yang dialami dari perceraian berdampak lebih besar dibandingkan kematian, karena perceraian yang mengakibatkan kekacauan atau masalah menyebabkan timbulnya rasa sakit, kekecewaan dan tekanan emosional sebelum ataupun sesudah bercerai. Ulifiah (2016), berdasarkan hasil riset dan pengalaman pribadi tentang informan yang menyandang status janda, baik bercerai, ditinggal suami, maupun suami meninggal dunia. Menyandang status janda merupakan sesuatu hal yang berat secara psikologis terlebih lagi status janda sering dianalogikan dengan hal-hal negatif, sebagai contoh sering terlontar ucapan “perempuan gatel”. Salah seorang responden dalam penelitian Santoso menuturkan bahwa dirinya dipersalahkan atas perceraian rumah tangga orang lain. Tomlinson & Keasey (1985), memiliki pendapat yang serupa yaitu perubahan yang terjadi dalam lingkup keluarga bisa mengakibatkan stres pada orang yang mengalaminya. Sering terjadi masalah atau kekacauan saat perceraian dapat menimbulkan luka secara emosional yang mendalam dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk penyembuhan. Coombs & Guttman (dalam Santrock, 2002), menjelaskan bahwa stres yang dialami oleh pasangan baik dari pihak suami ataupun istri akibat perpisahan bisa memiliki resiko mengalami kesulitan fisik maupun kesulitan psikis.

b. Perubahan Peran dan Status

Schell & Hall (1994), menjelaskan bahwa pasangan yang melakukan perceraian secara otomatis merubah peran dan status kedua belah pihak, misalnya istri menjadi janda dan suami menjadi duda. Tidak jarang seseorang yang bercerai menilai kegagalan pernikahannya sebagai kegagalan secara personal. Mereka mencoba mengartikan kegagalan pernikahan mereka sebagai kurangnya kemampuan dalam mencintai seseorang, dan kurangnya kemampuan mereka

dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri. Campbell (dalam Schell & Hall, 1994), mereka yang melakukan perceraian pada umumnya tidak merasa puas akan kehidupan mereka dibandingkan dengan mereka yang menikah, belum menikah, bahkan janda atau duda yang ditinggal mati.

c. **Sulitnya Penyesuaian Diri**

Hurlock (2011), berpendapat bahwa kehilangan pasangan yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian akan memunculkan masalah tersendiri bagi kedua belah pihak. Khususnya untuk wanita yang diceraikan dari suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Wanita yang diceraikan juga cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial, sedangkan untuk pria yang menduda akan mengalami kekacauan pola hidup. Akan tetapi banyak wanita dan pria yang bercerai merasa beruntung atas perceraianya tersebut karena mereka merasa memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baru.

2. Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Agama Semarang berdiri pada tahun 1828 M dan dikenal sebagai Pengadilan Surambi, telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Surambi karena pelaksanaan sidanganya biasanya mengambil tempat di serambi masjid. Tata cara keislaman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangannya Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan berliku mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu

sandungan dan kerikil tajam serta rongrongan dari berbagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya. Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu. Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilan sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan Syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai suatu kesatuan. Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam *Staatblad* Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum

penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Yuridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilan pun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874–1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian snouck Hurgronje (1957–1936) yang memperkenalkan teori Receptie yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan Lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi

beruntunglah Allah swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agak sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip –arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali Kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan *staatblaad* Tahun 1882 <https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>.

3. Pandemi Covid 19

Pandemi adalah wabah penyakit yang penyebarannya sangat cepat, terjadi hampir di seluruh wilayah dunia, mencakup wilayah yang sangat luas, dan melintasi batas-batas internasional (Masrul, 2020). Corona virus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Sejak kejadian luar biasa di Wuhan,

China, pada Desember 2019, sebuah novel coronavirus, yang kemudian diberi nama *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-COV2), telah ditemukan pada manusia dan telah menyebabkan penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19).

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020) beberapa tanda dan gejala terinfeksi virus Covid-19 yaitu:

- a. Sesak napas
- b. Demam 38°C
- c. Batuk kering

Jika seseorang telah melakukan perjalanan ke negara yang terinfeksi dalam 14 hari sebelum mengembangkan gejala ini, atau telah merawat/berhubungan dekat dengan seseorang dengan Covid-19, maka kepada orang tersebut harus melakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.

Melalui kontak fisik antara orang maupun dengan benda mati membuat bertambah banyak kasus penularan yang terjadi. Penularan penyakit Covid 19 menjadi semakin menyebar antar negara disebabkan oleh beberapa wisatawan yang pulang setelah mengunjungi Negara China dan kembali pulang kenegaranya lalu menyebarkan virus tersebut ke orang-orang berada di negaranya (Susilo, dkk. 2020: 45). Jadi, dapat diketahui bahwa awal mula virus corona yaitu bersumber dari Negara China, yang diidentifikasi akar permasalahannya utamanya yaitu bersumber dari hewan. Kemudian virus tersebut menyebar menginfeksi ke manusia serta hampir seluruh negara di dunia terkontaminasi, termasuk Negara Indonesia.

Covid-19 atau Corona Virus Disease-19 merupakan penyakit jenis baru yang muncul pertama kali di China. Covid-19 (Corona virus disease 19) adalah nama penyakit yang disebabkan oleh virus yang bernama virus corona (Yuliana, 2020). Virus corona merupakan virus jenis baru. Virus corona menyerang seluruh manusia tanpa melihat umur. Dari bayi, balita, anak-anak, remaja, orang dewasa,

bahkan lansia dapat terserang virus corona. Gejala-gejala yang ditimbulkan setelah terserang virus corona bermacam-macam, diantaranya yaitu batuk, pilek, flu, demam, sesak nafas, bahkan kematian, sedangkan beberapa orang yang terpapar tidak menunjukkan gejala (WHO, 2020).

Orang dewasa dan lansia merupakan kelompok yang paling rentan terserang virus corona (Handayani, dkk. 2020). Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak dan remaja juga dapat terserang virus corona ini. Hal ini juga disebabkan karena imun tubuh yang tidak kuat untuk menahan virus corona agar tidak berkembang biak di dalam tubuh. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa virus corona dapat menyerang seluruh manusia tanpa melihat batasan umur, dan gejala yang ditimbulkan juga beraneka ragam bahkan ada yang tidak menunjukkan gejala apapun. Apabila orang yang sudah terkontaminasi oleh virus ini dan tidak ditangani dengan baik maka akan menyebabkan kematian.

Akibat dari adanya virus corona, terdapat kebijakan yang dibuat untuk masyarakat dengan tujuan memutus rantai penyebaran virus corona. Menurut Burhan (2020), kebijakan tersebut yaitu cara menjaga jarak 14satu meter antar individu; menggunakan masker saat keluar rumah; cuci tangan menggunakan sabun; ketika bersin dan batuk segera menutup mulut menggunakan siku tangan atau tisu dan membuang tisu ke tempat tertutup kemudian segera mencuci tangan; menghindari menyentuh mulut; mata dan hidung sebelum cuci tangan; makan makanan yang sudah diolah dengan baik dan benar-benar matang; dan melaksanakan pola hidup sehat yang baik. Kebijakan tersebut dibuat untuk mencegah penularan Covid-19.

4. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan Terkait Pandemi Covid-19

Pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan baru yang dikarenakan adanya Covid-19 ini. Hampir seluruh sektor yang digunakan untuk menopang kebutuhan hidup manusia memiliki kebijakan baru. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah terutama oleh menteri-menteri yang bersangkutan di bidangnya,

termasuk di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) membuat kebijakan baru dengan mengeluarkan beberapa surat edaran mengenai aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh sekolah pada masa pandemi Covid-19. Surat edaran tersebut diantaranya yaitu Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 302/E.E2/KR/2020, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, dan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020.

- a. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 berisi tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh lembaga perguruan tinggi negeri / swasta, dan seluruh lembaga pendidikan. Didalam surat edaran ini menjelaskan bahwa seluruh pegawai, dosen, mahasiswa, guru, dan peserta didik harus mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19; menunda kegiatan yang mengharuskan mengundang banyak peserta dan diganti dengan video conference atau aplikasi daring lainnya; seluruh pegawai, dosen, mahasiswa, guru, dan peserta didik melaksanakan kegiatan dari rumah; dan pemerintah sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan online untuk menyediakan sarana belajar online secara gratis baik melalui televisi maupun aplikasi *online* yang ditujukan untuk seluruh peserta didik maupun mahasiswa di seluruh Indonesia.
- b. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No302/E.E2/KR/2020 yang berisi tentang masa belajar penyelenggaraan program pendidikan. Surat edaran ini merupakan lanjutan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 36962/MPK.A/HK/2020. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No 302/E.E2/KR/2020 ditujukan khusus kepada seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Di dalam surat ini menjelaskan mengenai masa belajar

mahasiswa, jadwal praktikum di laboratorium dan praktik lapangan, jadwal penelitian tugas akhir harus disesuaikan dengan status dan kondisi setempat, dan waktu penyelenggaraan periode semester genap disesuaikan dengan lingkungan masing-masing perguruan tinggi.

- c. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020, merupakan surat edaran yang berisi mengenai pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Surat edaran ini menganjurkan disediakan sarana cuci tangan pakai sabun, adanya tissue, dan adanya hand sanitizer di berbagai lokasi yang sering dikunjungi. Selalu membersihkan benda-benda yang sering dipakai atau dipegang oleh tangan, seperti komputer, mesin ketik, keyboard, dan handle pintu. Membatasi perjalanan baik keluar negeri maupun dalam negeri terutama ke daerah yang sudah terdampak Covid-19. Menyarankan pegawai untuk mengukur suhu badan, menghindari kontak fisik secara langsung, selalu memakai masker, dan membuat papan informasi mengenai pencegahan Covid-19. Didalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 ini juga terdapat lampiran tentang pencegahan Covid-19 berdasarkan tingkat resiko penyebaran. Lampiran ini terdiri dari 3 bagian yaitu daerah yang tidak ada anggota masyarakat kabupaten / kota yang terjangkit virus, ada beberapa anggota masyarakat kabupaten / kota yang diduga terjangkit virus, dan ada anggota masyarakat yang terkonfirmasi terjangkit virus di lingkungannya.
- d. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020, merupakan surat edaran yang berisi mengenai pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada satuan pendidikan. Surat edaran ini ditujukan kepada kepala dinas Provinsi, Kabupaten / Kota, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, pemimpin perguruan tinggi, dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Surat edaran ini memuat tentang mengoptimalkan peran UKS dan unit pelayanan di perguruan tinggi untuk bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat dengan tujuan pencegahan dan penanganan Covid-19. Disediaknya tissue, hand sanitizer, dan sarana cuci tangan memakai sabun di lokasi yang strategis.

Melakukan pembersihan pada setiap ruangan dan benda-benda yang sering dipakai secara rutin. Memonitor kehadiran warga satuan pendidikan dan mengizinkan yang sakit untuk tidak datang ke satuan pendidikan. Tidak memberlakukan sanksi kepada anggota yang izin tidak masuk dikarenakan sakit. Selalu Mengingatkan anggota untuk menaati protokol kesehatan. Dan Mengurangi jumlah orang yang berkunjung di satuan pendidikan.

- e. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, merupakan surat edaran yang berisi mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19). Surat edaran ini mengatakan bahwa UN (Ujian Nasional) Tahun 2020 dibatalkan sehingga UN tidak menjadi syarat kelulusan lagi untuk masuk kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Proses belajar dari rumah dilakukan oleh seluruh siswa dengan fokus pada pendidikan kecakapan hidup sehingga siswa tidak terbebani dengan capaian ketuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas. Sekolah yang telah melaksanakan ujian sekolah dapat digunakan untuk menentukan kelulusan siswa. Kelulusan Sekolah Dasar ditentukan oleh 5 semester terakhir yang sudah dilalui (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester ganjil). Mengenai kenaikan kelas, guru dapat melaksanakan ujian akhir semester dalam bentuk portofolio, penugasan, dan tes melalui daring dengan menggunakan aplikasi online. Penerimaan Peserta didik baru ditentukan berdasarkan nilai rapor dari lima semester terakhir yang sudah dilalui. Dana BOS dan BOP dapat digunakan untuk keperluan sekolah selama pandemi Covid-19.
- f. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, merupakan surat edaran yang berisi mengenai pedoman penyelenggaraan dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona virus disease (Covid-19). Di dalam surat edaran ini terdapat penjelasan mengenai tujuan, prinsip, metode dan media pelaksanaan belajar dari rumah; panduan pelaksanaan belajar dari rumah; penyusunan program, kegiatan, dan anggaran belajar dari rumah; durasi waktu pelaksanaan kegiatan belajar; fasilitas pembelajaran online; panduan pelaksanaan belajar

dari rumah oleh guru, peserta didik, dan orang tua; dan panduan kegiatan pembelajaran saat satuan pendidikan kembali beroperasi. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 ini merupakan payung hukum yang digunakan oleh sekolah-sekolah yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah.

B. Teori Talcott Parson (Skema AGIL)

Menurut teori fungsionalis masyarakat ini merupakan teori mengambil sudut pandang dari suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam kesimbangan. Suatu perubahan yang terjadi satu bagian akan membawa perubahan juga terhadap bagian-bagian lainnya (Ritzer, 2021). Masyarakat merupakan sebuah sistem dimana seluruh struktur sosialnya terintegrasi menjadi satu, masing-masing mempunyai fungsi dan peran yang berbeda akan tapi setiap bagian memiliki keterkaitan dan membuat konsensus dan keteraturan sosial juga keseluruhan elemen akan saling beradaptasi baik terhadap perubahan internal dan eksternal dari masyarakat (Ritzer, 2007).

Menurut George Ritzer, pemikiran dasar dari teori fungsionalisme struktural adalah “setiap struktur yang ada dalam sistem sosial, serta berlaku pada fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur ini tidak akan bisa berjalan atau hilang dengan sendirinya. Teori ini condong melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain. Karena itu mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dalam beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua struktur adalah fungsional bagi masyarakat.

Talcott Parsons telah banyak menghasilkan sebuah karya teoritis. Ada beberapa perbedaan penting antara karya awal dengan karya akhirnya. Pada bagian ini membahas karya akhirnya yaitu Teori Fungsionalisme Struktural. Talcott Parsons terkenal dengan empat imperatif fungsional bagi sistem “tindakan“ yaitu skema AGIL. AGIL, fungsi adalah suatu gugusan aktivitas yang diarahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan sistem. Parsons meyakini bahwa

perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan perkembangan keempat unsur subsistem utama yaitu kultural (pendidikan), kehakiman (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi) (Narwoko 2004).

Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem – adaptasi (A/adaptation), (Goal attainment/pencapaian tujuan), (integrasi) dan (Latency) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional tersebut disebut dengan skema AGIL. Agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut (Ritzer 2004).

1. Adaptasi, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan, sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan– tujuan utamanya.
3. Integrasi, sistem harus mengatur hubungan bagian–bagian yang menjadi komponennya. Ia pun harus mengatur hubungan antar ketiga *imperative* fungsional tersebut (A,G,L).
4. *Latency* (pemeliharaan pola), sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaharui motivasi individu dan pola–pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan motivasi tersebut.

Parsons mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level sistem teoritisnya. Dalam pembahasan ini tentang keempat sistem tindakan maka akan menjabarkan cara parsons menggunakan AGIL. Organisme behavioral adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilisasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian- bagian yang menjadi komponennya, akhirnya , sistem kultur menjalankan fungsi *latency* dengan membekali aktor dengan norma dan nilai- nilai

yang memotivasi mereka untuk bertindak (Ritzer 2004).

Desain skema AGIL parsons digunakan semua tingkat dalam sistem teorinya. Dalam bahasa tentang empat sistem tindakan parsons menggunakan skema AGIL. Organisme perilaku :Adalah sistem tindakan yang melaksanakan fungsi adaptasi dengan menyesuaikan diri dengan dan mengubah lingkungan eksternal. Sistem kepribadian :Melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan mobilisasi sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sistem sosial :Menanggulangi fungsi integrasi dengan mengendalikan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem struktural :Melaksanakan fungsi pemeliharaan pola dengan menyediakan aktor seperangkat norma dan nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. Teori struktural menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur (mikro seperti persahabatan, organisasi dan makro seperti masyarakat) akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Konsep Pemikiran Teori Fungsionalisme Struktural dipengaruhi oleh adanya asumsi kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan. Prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons, yaitu bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif tindakan tersebut diatur berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi,

dan norma. Teori AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*), yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, jika dikorelasikan dengan fenomena yang diteliti bahwa sebuah lembaga yang menjadi naungan bagi para anggotanya yang setiap anggota mempunyai peran masing-masing bagi lembaga untuk mencapai tujuan bersama di bawah naungan sebuah lembaga itu sendiri.

C. Penerapan Teori AGIL

1. Adaptasi Pertama Kali Di Pemberlakukan Sistem Online

Tatanan Kebiasaan Baru yang sedang diterapkan telah memaksa seluruh lini beradaptasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan strategi untuk untuk mewujudkan pelayanan publik di masa adaptasi kebiasaan *baru* dengan optimal. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci adaptasi pelayanan publik selama Covid-19 masih mewabah. Menurut Deputy bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, momentum tatanan normal baru merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan akselerasi dalam mewujudkan adaptasi pelayanan.

Penerapan sistem WFH secara permanen dapat berjalan efektif manakala memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya adalah keberadaan payung hukum yang jelas dan deskriptif, sistem WFH terpusat se-Indonesia terutama dalam hal monitoring, adanya SOP yang jelas setiap instansi, dan mudah diterima masyarakat serta tidak mengganggu kerja pelayanan publik. *Adaptasi kebiasaan baru* adalah hal yang tidak dapat dielakkan, sehingga pola kerja ASN yang tetap menjaga bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik harus dapat disesuaikan kembali. Kajian terhadap pengaturan sistem kerja di Pemerintahan Kota Semarang pada tatanan normal baru sangat penting untuk ditelaah untuk kemudian dapat disesuaikan dengan tetap berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

2. Pencapaian Tujuan Setelah Diberlakukan Sistem Online

Pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan konsep perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien, suatu

program dikatakan efektif apabila tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Pencapaian tujuan dilihat dari adanya sebuah perubahan yang terjadi atau adanya dampak yang timbul setelah program ini diberlakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian perencanaan, penerimaan dan pendataan dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan sistem pendaftaran perceraian berbasis online sudah efektif dikarena target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah bisa terealisasi dengan melampauinya dari capaian target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa. Dengan melihat pencapaian target yang begitu signifikan maka tingkat efektifitas dari sistem pendaftaran perceraian berbasis *online* berpengaruh terhadap program- program pemerintah kedepanya, karenakan seperti ini ketika capaian target terus meningkat otomatis program pemerintah akan bertambah begitu. Mengomentari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa melalui sistem pendaftaran perceraian berbasis *online* dengan melihat pada tingkat efektivitas yang berdampak positif terhadap sistem perceraian rumah makan yang mampu menggenjot pendapatan dengan tercapainya target yang telah ditentukan tentu akan mempengaruhi program yang telah diterapkan oleh pemerintah.

3. Integrasi Pelayanan Perceraian Secara Online

Sistem antrian sidang *online* berfungsi sebagai sarana pengambilan nomor antrian sidang melalui *website* PA Semarang dengan tujuan mengurangi kerumunan orang di Pengadilan di masa pandemi demi keamanan dan kenyamanan para pencari keadilan. Sistem berjalan dengan baik, namun tujuannya belum tercapai karena tetap terjadi kerumunan di PA Semarang karena antrian yang menumpuk. Hal ini belum menunjukkan pelayanan publik yang baik.

Pencari keadilan harus mengira-ngira waktu kedatangan sebelum memulai sidang. Contoh yang pernah terjadi adalah pemilik nomor antrian 5 (lima) sampai pemilik nomor antrian 20 (dua puluh) datang diwaktu yang bersamaan sehingga area kantor yang sudah cukup ramai dengan pendaftar, dipenuhi juga dengan antrian sidang. Pada akhirnya, kerumunan tetap timbul dan protokol kesehatan tidak dapat

diterapkan dengan optimal. Selain itu, etika pelayanan yang baik menjadi tidak tercermin dari PA Semarang dan mutu pelayanan akan dipertanyakan.

4. Manfaat Aplikasi Online (*Latency*) Dalam Proses Perceraian

Aplikasi pelayanan publik yang dilakukan dalam proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Agama Semarang telah membuat e-government guna memberikan kemudahan dalam proses perceraian. Aplikasi Monitoring PTA Semarang merupakan aplikasi yang digunakan oleh PTA Semarang untuk memonitoring kinerja SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama se-Jawa Tengah secara daring, terutama terkait kondisi pandemi seperti sekarang ini. Fokus pada aplikasi ini yaitu pada implementasi SIPP di setiap Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang; tingkat penyelesaian perkara; publikasi putusan; serta kinerja satker dan individu pengguna SIPP. Untuk kinerja individu pengguna SIPP sendiri, digunakan sebagai bahan baperjakat untuk promosi pengguna yang kinerjanya dinilai baik. Untuk pengguna aplikasi monitoring PTA Semarang yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan hakim tinggi selaku hakim tinggi pembina dan pengawas daerah (Hatiwasda).

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

A. Gambaran Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjadi salah satu kawal depan Mahkamah Agung memiliki peran berat, baik yang berhubungan dengan penyiapan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Peradilan Agama se-Jawa Tengah maupun yang bersinggungan dengan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini sendiri-mata hanya karena kehendak seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama se-Jawa Tengah agar dapat memberikan pelayanan prima dan sewajarnya terhadap masyarakat pencari keadilan.

Dengan mewilayahi 36 satuan kerja Pengadilan Agama yang terkenal di 36 Kotamadya dan Kabupaten se-Jawa Tengah dan juga memiliki 1058 orang pegawai yang masuk di bawah pengawasan idealisme. Lebih dari tahun 2009 Pengadilan Tinggi Agama Semarang diangkat menjadi Koordinator Wilayah 4 Lingkungan Peradilan Jawa Tengah yang salah satu perannya yaitu menjadi penanggung jawab atas pelaporan Keuangan serta pelaporan Barang Milik Negara yang berujung pada Laporan Keuangan (LK) masing-masing satuan kerja. Dengan demikian, maka tugas dan tanggung jawab melaksanakan dengan prima, maka dibutuhkan tekad yang kuat dan perjuangan yang kuat serta eksekutif Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sejarah terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak akan melepaskan dari sejarah berdirinya Peradilan pada umumnya dan terbentuknya Mahkamah Islam Tinggi.

1. Masa Sebelum Penjajahan

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata

mengurusi perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurus perkara-perkara yang bukan urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat istilah "jaksa" yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan. Dengan masuknya Agama Islam ke Indonesia pada abad ketujuh Masehi yang dibawa langsung oleh saudagar-saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktek sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fiqh, dan hal ini membawa pengaruh kepada tata hukum di Indonesia.

Dari catatan sejarah, Sultan Agunglah (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan di dalam tata hukum di bawah pengaruh Islam. Perubahan ini pertama-tama diwujudkan khusus dalam nama pengadilan, yang semula bernama Pengadilan Pradata diganti dengan Pengadilan Surambi. Begitu juga dengan tempat dan pelaksanaan pengadilan, semula Pengadilan Pradata yang diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh Raja, kemudian dialihkan ke serambi masjid agung dengan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para alim ulama.

Pada perkembangan berikutnya (pada masa akhir pemerintahan Mataram) muncullah 3 macam pengadilan di daerah Priangan, yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa Kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan pengadilan Cilaga adalah Pengadilan Wasit khusus mengenai sengketa perniagaan. Hal ini berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

2. Masa Penjajahan Belanda

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa sistem peradilan Islam telah seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia, sehingga telah memiliki

kedudukan yang kuat dalam masyarakat Indonesia, hal ini terbukti dengan terwujudnya kerajaan Islam diwilayah Nusantara yang melaksanakan hukum Islam dan melembagakannya dalam suatu sistem peradilan yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dengan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Sedang daerah yurisdiksi Mahkamah Islam Tinggi berdasarkan Stbl. 1882 No. 152 adalah termasuk Pengadilan Agama di seluruh Jawa dan Madura, sedangkan daerah luar Jawa dan Madura untuk daerah sekitar Banjarmasin dan Kalimantan Selatan adalah dengan nama Kerapatan Qadi untuk Pengadilan Agama Tingkat Pertama dan Kerapatan Qadi Besar untuk tingkat banding. Untuk daerah Luar Jawa dan Madura lainnya dengan nama Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah untuk tingkat pertama dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Provinsi untuk tingkat banding. Dengan melihat sistem hukum yang telah ada dan berkembang dimasyarakat pada saat itu, maka pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga peradilan bagi masyarakat Islam pada tahun 1938.

Pada saat dimulailah babak baru secara resmi struktur Peradilan Agama, yang dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 November 1937 No. 18 dan berkedudukan di Surakarta. Mahkamah Islam Tinggi adakan sidang pertama pada tanggal 7 Maret 1938 dengan susunan persidangan sebagai berikut: iyah Provinsi untuk tingkat banding. Dengan melihat sistem hukum yang telah ada dan berkembang dimasyarakat pada saat itu, maka pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga peradilan bagi masyarakat Islam pada tahun 1938. Pada saat dimulailah babak baru secara resmi struktur Peradilan Agama, yang dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 November 1937 No. 18 dan berkedudukan di Surakarta. Mahkamah Islam Tinggi adakan sidang pertama pada tanggal 7 Maret 1938 dengan susunan persidangan sebagai berikut: iyah Provinsi untuk tingkat banding. Dengan melihat sistem

hukum yang telah ada dan berkembang dimasyarakat pada saat itu, maka pemerintah Hindia Belanda membentuk lembaga peradilan bagi masyarakat Islam pada tahun 1938.

Pada saat dimulailah babak baru secara resmi struktur Peradilan Agama, yang dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 November 1937 No. 18 dan berkedudukan di Surakarta. Mahkamah Islam Tinggi adakan sidang pertama pada tanggal 7 Maret 1938 dengan susunan persidangan sebagai berikut: Pada saat dimulailah babak baru secara resmi struktur Peradilan Agama, yaitu dengan dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 November 1937 No. 18 dan berkedudukan di Surakarta. Mahkamah Islam Tinggi adakan sidang pertama pada tanggal 7 Maret 1938 dengan susunan persidangan sebagai berikut: Pada saat dimulailah babak baru secara resmi struktur Peradilan Agama, yaitu dengan dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi pada tanggal 1 Januari 1938 berdasarkan Surat Gubernur Jenderal Belanda tanggal 12 November 1937 No. 18 dan berkedudukan di Surakarta. Mahkamah Islam Tinggi adakan sidang pertama pada tanggal 7 Maret 1938 dengan susunan persidangan sebagai berikut:

- a. RH Moeh. Isa sebagai Hakim Ketua;
- b. H. Abdoerrochman sebagai Hakim Anggota;
- c. H. Mochtar sebagai Hakim Anggota;
- d. H. Moh. Hasan sebagai Anggota Pengganti;
- e. RH Hasbullah sebagai Anggota Pengganti;
- f. R. Notosusanto sebagai Panitera;
- g. Djunaidi sebagai Panitera Pengganti.

3. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, Mahkamah Islam Tinggi mengalami kesulitan, yaitu pada pertengahan bulan Maret 1942 Mahkamah Islam Tinggi

harus ditutup dan tidak diizinkan sidang, begitu juga dengan disegel kantornya, tetapi tidak lama kemudian yaitu tanggal 18 Mei 1942 Mahkamah Islam Tinggi boleh dibuka kembali dengan nama "Kaikyoo Kootoo Hooiin" sedang Pengadilan Agama bernama "Sooryo Hooiin".

4. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka atas usul Menteri Agama yang sudah disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5 / SD tanggal 26 Maret 1946. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama dalam Verordering tanggal 18 November 1946 dari CCOAMCAB untuk Jawa dan Madura (Chief Commanding Officer Allied Military Administration Civil Affairs Branch). Sementara itu Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tetap tunduk pada peraturan lama (Staatsblad 1937 Nomor 610). Sedangkan Mahkamah Islam Tinggi (Hoof Voor Islamitische Zaken) belum mulai lagi dengan tugasnya. Pada tahun 1948 keluarlah Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Dalam undang-undang pasal pasal kewenangan Pengadilan Agama masuk dalam Pengadilan Umum yang diatur dalam pasal 35 ayat (2), 75 dan pasal 33. Undang-undang ini mengatur tentang peradilan dan sekaligus mencabut serta menyesuaikan isi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku tanggal 3 Maret 1974. Lahirnya undang-undang ini mendapat reaksi dari berbagai pihak dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan undang-undang Mahkamah Syar ' iyah yang sudah ada tetap berjalan.

- a. Peradilan Umum.
- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer.

d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan adanya jaminan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut keberadaan Peradilan Agama yang lebih kuat, sehingga pada tahun 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 1972 terbentuk 4 kantor Pengadilan Agama dan 6 cabang Kantor Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di dalam daerah Provinsi Riau , Jambi, Aceh dan Sumatera Utara.

5. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun peraturan pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini adalah:

- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
- b. Pengadilan Umum bagi lainnya.

6. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya lewat pasal 106 Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab lewat pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakannya dan disahkan dengan Undang-undang Peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tersier dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus

perkara tersebut.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999

Diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan:

- a. Badan-badan peradilan secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ini berarti kekuasaan Departemen Agama terhadap Peradilan Agama dalam bidang-bidang tersebut, yang sudah berjalan sejak proklamasi, akan beralih ke Mahkamah Agung.
- b. Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dari lingkungan: peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara ke Mahkamah Agung dan ketentuan pengalihan untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan UU sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing dan dilaksanakan secara bertahap selambat-lambatnya selama 5 tahun.
- c. Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap tersebut ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Selama rentang waktu 5 tahun itu Mahkamah Agung membentuk Tim Kerja, untuk mempersiapkan segala sesuatunya termasuk perangkat peraturan undangan yang akan membolehkan lebih lanjut, sehingga Peradilan Agama saat ini sedang memerankan eksistensinya setelah berada dalam satu atap kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung dan pasca amandemen Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam kurun waktu 74 tahun perjalanan Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mengalami 21 kali pergantian Ketua, yaitu:

1. Moh. Isa, tahun 1938-1941.
2. Moh. Adnan, tahun 1941-1951.

3. Djauhar, tahun 1951-1952.
4. Zabidi, tahun 1952-1956.
5. Djamaludin, tahun 1956-1956.
6. Hasbullah, tahun 1956-1960.
7. Moh. Alkarim, tahun 1960-1961.
8. Zabidi, tahun 1061-1061.
9. Zaini Miftach, tahun 1961-1962.
10. Zubair, tahun 1962-1971.
11. Jamaludin, tahun 1971-1973.
12. Tahun 1973-1981 (Tidak ada Ketua).
13. Showam, tahun 1981-1983.
14. Thoyib Mangkupranoto, tahun 1983-1987.
15. Syamsuhadi Irsyad, SH, MH, tahun 1987-1992.
16. Moh. Irsyad, SH, tahun 1992-1993.
17. Moch.Muhaimin, SH, M.Hum., Tahun 1993-1996.
18. H. Abdul Kadir, SH, tahun 1996-2001.
19. H. Zainal Arifin Syam, tahun 2001-2003.
20. HA Kalyubi Kosasih, SH, tahun 2003-2006.
21. H. Khalilurrahman, SH, MH, tahun 2006-2009.
22. H. Chatib Rasyid, SH, MH, tahun 2009-2012.
23. H. Wildan Suyuthi Musthofa, SH, MH, tahun 2012-2014.
24. H. Mansur Nasir, SH, MH, tahun 2014-2017.
25. H. Bahruddin Muhammad, SH, MH tahun 2017-2021.
26. Drs. HM Alwi Mallo, MH tahun 2021-sekarang.

B. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Visi dan misi memiliki kedudukan yang penting bagi organisasi, tidak terkecuali untuk perguruan tinggi. Visi dan misi sebagai bagian dari perencanaan strategis harus dibuat dengan sungguh-sungguh karena di dalamnya terkandung gambaran mengenai masa depan yang diidamkan. Visi dan misi yang baik adalah yang dibuat secara tertulis kemudian disosialisasikan kepada seluruh stakeholder organisasi, sehingga kesadaran akan masa depan yang diharapkan tidak hanya memandu para pemimpin organisasi, melainkan menjadi haluan seluruh warga dalam organisasi. Berikut ini adalah visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Semarang:

1. Visi

Mewujudkan Pengadilan Negeri Agama Semarang yang agung

2. Misi

- a). Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang.
- b). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c). Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang.
- d). Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yaitu Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang Yang Agung, merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Peradilan Agama dalam melakukan aktivitasnya. Pernyataan visi Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengandung beberapa pokok pengertian sebagai berikut: Peradilan Agama Jawa Tengah mengandung arti secara organisasional, serta secara fungsional.

Pengertian secara kelembagaan: Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah 36 Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang

berkedudukan di kotamadya atau ibu kota kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah yang daerah hukumnya termasuk wilayah kota atau kabupaten dan satu Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) yang daerah hukumnya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Pengertian secara organisasional: Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah Pengadilan Agama se-Jawa Tengah yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan seluruh staf (pejabat struktural / fungsional / non struktural), dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang susunannya terdiri dari: Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf (Pejabat Struktural / Fungsional / Non Struktural).


Pengertian secara fungsional: Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah kinerja seluruh fungsionaris Pengadilan, kinerja Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), kinerja Hakim, kinerja Pejabat Kepaniteraan (Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti), kinerja Jurusita (Jurusita dan Jurusita Pengganti), Pejabat Struktural / Fungsional Kesekretariatan dan staf.

Agung mengandung arti, mulia, luhur, kekuasaannya akseptasi dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan.

C. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Berikut ini adalah struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang:

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Sumber: <https://www.pta-semarang.go.id/>

D. Lokasi Pengadilan Tinggi Negeri Agama Semarang

Gambar 3.2. Lokasi Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Pengadilan Tinggi Agama Semarang

-Alamat : Jl. Hanoman No. 18 Semarang 50146

- Telp. : 024 - 7600803
- Fax : 024 – 7603866
- Email Redaksi : ptajawatengah@gmail.com
- Website: <https://www.pta-semarang.go.id>
- Instagram : PTA Semarang
- Sumber : <https://www.pta-semarang.go.id/>

BAB IV
PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN TINGGI AGAMA
SEMARANG SEBELUM DAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Penanganan Kasus Perceraian

Perceraian merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti: emosi, ekonomi, sosial, dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku layaknya sebuah perkawinan. Menurut Spanier dan Thompson (1984) perceraian merupakan suatu reaksi terhadap hubungan pernikahan yang tidak berjalan dengan baik dan bukan merupakan suatu ketidaksetujuan terhadap lembaga perkawinan. Penelitian yang dilakukan Murdock (1950) mengenai perbandingan perceraian di negara-negara berkembang menyimpulkan bahwa di setiap masyarakat terdapat institusi/lembaga yang menyelesaikan proses berakhirnya suatu perkawinan (perceraian) sama halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan. Berbeda dengan Mudorck, Goode mengatakan bahwa setiap masyarakat mempunyai definisi yang berbeda tentang konflik antara pasangan suami-istri serta cara penyelesaiannya. Goode sendiri berpendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu “kegagalan” adalah bias, karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantik (Erna Karim) dalam (T.O. Ihromi, 1999). Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya system ini bisa memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga. Karena, apabila terjadi sesuatu pada perkawinan atau perceraian maka akan timbul masalah-masalah yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen.

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan oleh adanya berbagai hal (Drs. Lili Rasjidi, SH, LLM, 1983:4). Melalui pasal 38, Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974 mengemukakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus. Kejadian serupa bagaimanapun adalah merupakan sebuah takdir Ilahi, cepat atau lambat semua manusia itu akan mengalami kematian, dan setiap manusia tidak bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh sang penciptanya. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dan putusan Pengadilan. Seringkali undang-undang mengaturnya secara ketat, oleh karena itu tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri ialah justru untuk kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Maksudnya adalah undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri (Toni, 2018). Tuntutan perceraian harus dimajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, yang harus didahului dengan meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk menggugat. Sebelum izin diberikan, hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Alasan hukum perceraian yaitu dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan

tuduhan dan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.

Pengadilan tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan dari pandemi global ini. Sebagai institusi penegak hukum, dalam hal ini khususnya pengadilan keluarga, menghadapi dilema yang cukup rumit. Proses peradilan adalah kebutuhan masyarakat yang fundamental, putusan pengadilan akan menjamin suatu hak seseorang yang dilanggar atau diambil dalam kehidupan sehari-hari, tindak kekerasan atau pelecehan dapat dipulihkan dan dikembalikan melalui proses hukum. Dalam sengketa hukum keluarga, hal tersebut menjadi semakin rentan di tengah situasi yang tidak menentu ini. Kondisi pandemi Covid19 mengharuskan pembatasan yang sangat luas bagi orang untuk berinteraksi, pemenuhan standar penanganan dan pencegahan Covid19 yang telah ditetapkan pemerintah pada gilirannya juga berpengaruh pada proses berperkara yang mengharuskan pertemuan langsung di pengadilan.

Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, tiga provinsi dengan peningkatan kasus perceraian secara signifikan pada masa pandemi COVID- 19 berada di Pulau Jawa (Tristanto,2020). Tiga provinsi tersebut yaitu Jawa Barat menjadi provinsi terbanyak penyumbang angka perceraian. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan untuk provinsi yang berada di luar Pulau Jawa, peningkatan kasus perceraian belum terlihat secara signifikan (Yusuf, 2020).

B. Penanganan Kasus Perceraian Di Semarang Sebelum Masa Pandemi Covid-19

Penyebab perceraian karena ekonomi tidak saja karena kondisi ekonomi yang di bawah rata-rata, namun karena gaya hidup yang hedonis. Hal ini terjadi di Kabupaten Kuningan. Banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena suami tidak dapat memenuhi keinginan istrinya. Selain itu, para istri menggugat cerai suami karena suami memiliki hutang. Sebelumnya, pasangan dalam rumah tangga ini merintis usaha dan meminjam uang untuk mengembangkan usahanya. Namun, lambat laun usaha tersebut tidak berkembang dan menyebabkan tidak kembalinya modal dan menumpuknya hutang.

Sebanyak 45% jurnal menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian. Faktor ekonomi ini bermula dari berbagai macam masalah, seperti suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak adanya pekerjaan tetap atau suami malas bekerja sehingga pemasukan keluarga menjadi tidak jelas dari mana yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga. Bagi istri ini tidak sesuai dengan harapan dari pernikahan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan karena memiliki suami yang bekerja. Permasalahan ekonomi juga hadir dari keluarga dengan pasangan yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN). ASN yang digadang-gadang sebagai pekerjaan yang stabil secara keuangan, namun banyak terjadi pada para pegawai di Rokan Hilir Provinsi Riau. Para ASN yang bercerai karena ekonomi, memiliki masalah dengan gaya hidup yang tinggi, sehingga penghasilan yang didapat selalu terasa tidak cukup.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi keadaan rumah tangga pada aspek lainnya. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi merembet dengan kasus perselingkuhan. Dengan ekonomi yang buruk, kepala keluarga kerap bertengkar dengan istrinya. Pertengkaran ini menyebabkan suami mencari wanita lain. Tidak jauh berbeda dengan sikap suami yang mencari wanita lain karena kerap bertengkar dengan istrinya, pihak istri pun juga mencari pria dengan segi ekonomi yang lebih baik guna menunjang kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya. Dari faktor

ekonomi ini, konflik dalam keluarga dapat berkembang menjadi banyak konflik yang lainnya

Kasus perceraian di Indonesia sebelum pandemic Covid-19 sudah memiliki kasus perceraian yang meningkat. Berdasarkan laporan, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus. Laporan ini menunjukkan kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami. Sebanyak 337.343 kasus atau 75,34% perceraian terjadi karena cerai gugat, yakni perkara yang gugatannya diajukan oleh pihak istri yang telah diputus oleh Pengadilan.

Sementara itu, sebanyak 110.440 kasus atau 24,66% perceraian terjadi karena cerai talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami yang telah diputus oleh Pengadilan. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi faktor perceraian tertinggi pada 2021, yakni sebanyak 279.205 kasus. Sedangkan kasus perceraian lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, ada salah satu pihak yang meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami. Secara tren, kasus perceraian di tanah air selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Kasus perceraian tertinggi terjadi pada 2021, sedangkan terendah pada 2020. Padahal, kasus perceraian tercatat melonjak sepanjang 2017-2019.

Penanganan kasus perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum pandemi dilakukan dengan mengadakan perdamaian yang dilakukan dengan mendatangkan kedua belah pihak datang langsung ke pengadilan. Upaya perdamaian merupakan upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga upaya tersebut dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal perdamaian dilakukan di luar pengadilan, maka pihak ketiga dapat berasal dari keluarga, seperti dalam sengketa rumah tangga antara suami dan istri. Perdamaian diupayakan oleh pihak ketiga atau hakam yang berasal dari keluarga masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Sebagaimana dalam Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Hakim dituntut tidak hanya menggunakan pendekatan secara formal yang sekedar untuk menemukan fakta kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran. Sebaliknya, hakim dalam melaksanakan fungsi mendamaikan, juga mencari dan menemukan faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran. Karena tidak mungkin hakim dapat secara efektif mengajak dan membujuk para pihak untuk berdamai apabila hakim sendiri tidak mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran. Ditambah lagi, jika para hakim hanya mengusahakan perdamaian sepintas saja dengan waktu sesingkat-singkatnya sudah tentu upaya perdamaian demikian tidak akan mendatangkan hasil yang bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa (Harahap, 2003: 66). Hal ini berdasarkan wawancara dengan informan:


Gambar 4.1. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri



“Dalam perkara perceraian yang dihadiri oleh para pihak, majelis hakim secara langsung akan menasihati dan mendamaikan mereka. Sedangkan dalam perkara yang hanya dihadiri oleh salah satu pihak yaitu penggugat, dan tanpa kehadiran tergugat disebut juga verstek, maka majelis hakim hanya memberikan nasihat atau saran kepada pihak penggugat saja untuk mengurungkan niatnya bercerai” (Kepala Pengadilan, Wawancara, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui proses upaya perdamaian yang dihadiri oleh kedua belah pihak dapat berlangsung dalam beberapa kali persidangan sebelum dibacakan putusan. Upaya perdamaian mulai dilakukan pada persidangan pertama, setelah ketua majelis membuka sidang, majelis hakim akan bertanya kepada para pihak tentang keinginan mereka untuk berdamai. Kemudian majelis hakim akan menasihati dan menyarankan para pihak untuk berdamai dan rujuk kembali. Jika tidak berhasil, para pihak akan mengikuti proses mediasi. Apabila setelah proses mediasi para pihak belum sepakat untuk berdamai, maka pada sidang selanjutnya perdamaian tetap akan terus diupayakan majelis hakim. Hasil wawancara menunjukkan:

Gambar 4.2 Dokumen hasil putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang



“Proses upaya perdamaian dalam perkara perceraian secara verstek mulai dilakukan pada persidangan

pertama, dengan majelis hakim menasihati pihak penggugat karena pihak tergugat tidak hadir ke persidangan. Apabila pada persidangan pertama, pihak penggugat telah dinasihati, namun tidak berhasil, dimana penggugat tetap berkeinginan untuk melanjutkan perkara maka sidang akan ditunda dan dilakukan pemanggilan sekali lagi kepada pihak tergugat” (Suhaely, Wawancara, 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui perkara perceraian yang dihadiri oleh salah satu pihak yaitu penggugat, maka proses upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim hanya berlangsung dalam 2 (dua) kali sidang. Hal ini karena dalam perkara perceraian tanpa kehadiran salah satu pihak yaitu tergugat, biasanya persidangan hanya akan berlangsung sebanyak 2 (dua) kali ketika covid-19 pelaksanaan putusan dilakukan selama dua kali sebelum covid-19 bisa dilakukan selama tiga kali, karena ada pembatasan maka dilakukan hanya dua kali saja.

Proses perdamaian akan berlanjut dilakukan oleh majelis hakim pada setiap persidangan. Meski demikian, upaya untuk mendamaikan tersebut tidaklah dibatasi dan tertutup hanya terjadi di ruang lingkup Mahkamah Syar’iyah saja. Dalam hal ini, majelis hakim memberi peluang kepada para pihak apabila ingin berdamai di luar persidangan, karena perdamaian dapat saja terjadi di Semarang. Untuk itu, biasanya pada setiap persidangan majelis hakim akan menanyakan tentang perkembangan perdamaian, dan apabila perdamaian telah tercapai maka perkara akan dicabut.

Upaya perdamaian yang dilakukan di luar persidangan oleh aparat Semarang juga menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal ini dikarenakan tidak adanya bentuk pengawasan terhadap aparat Semarang yang mengupayakan perdamaian, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti apakah upaya perdamaian tersebut memang telah dilaksanakan atau tidak di luar persidangan. Padahal sebelum mengajukan gugatan ke mahkamah, salah satu pihak harus menyerahkan surat

keterangan dari Kota Semarang bahwa telah diupayakannya perdamaian tetapi tidak berhasil, sehingga diserahkan perkara tersebut ke majelis hakim. Namun akibat tidak adanya pengawasan, maka bisa saja surat tersebut dapat direkayasa oleh salah satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu, terlebih dalam kasus tanpa kehadiran salah satu pihak. Untuk itu, diperlukan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam rangka memastikan telah diupayakan perdamaian di luar pengadilan sebelum diajukannya gugatan ke mahkamah.

C. Penanganan Kasus Perceraian Di Semarang pada Masa Pandemi Covid-19

Kondisi penyebaran Covid19 ini di Indonesia dan bagaimana kebijakan Mahkamah Agung dalam menyikapinya. Kendala yang dihadapi adalah banyaknya perkara yang sedang ditangani, khususnya di pengadilan agama, sehingga perlu penanganan dan pendekatan yang bertahap agar tidak terjadi kekacauan dan penumpukan perkara yang mengakibatkan tersumbatnya hak-hak hukum masyarakat, selain itu setiap daerah di Indonesia mempunyai karakteristik wilayah dan kepadatan masyarakat yang berbeda sehingga status penyebaran Covid19 mempunyai tingkatan yang beragam, sehingga dibutuhkan pendekatan yang harus disesuaikan dengan masing-masing daerah. Mahkamah Agung berkomitmen penuh menegakkan standar penanganan dan pencegahan penyebaran Covid19 yang sudah ditetapkan pemerintah.

Dirjen Badilag kemudian menjelaskan kebijakan Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya yang mengintruksikan agar pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (*work from home*).

Hasil ini sejalan dengan wawancara dengan narasumber pegawai pengadilan

yaitu:

“Kalo dulu sama sekarang memang tidak ada perubahan, maksudnya perubahan tetep target harus hadir terus mendaftar, kalo sekarang memang karena kami tingkat banding yang sekarang digalangan mahkamah agung itu delegasi. Delegasi itu para pihak bisa sidang tidak harus di persidangan, itu bisa ditempat lain, jadi dia pake zoom” (Isdar, staf Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa perubahan telah terjadi selama pandemi covid-19. Namun pihak pengadilan bisa melakukan sebuah delegasi terhadap pihak yang ingin bercerai. Lebih lanjut SEMA tersebut menjelaskan, bekerja di rumah merupakan kegiatan melaksanakan tugas kedinasan termasuk pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi e Court dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e Litigation, koordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya. Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan dengan perintah kepada Panitera Pengganti agar mencatat dalam Berita Acara *Sidang* adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini.

Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan, majelis dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*), dan dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.

Pengadilan perlu tetap buka, khususnya untuk melindungi masyarakat rentan.

Selain itu apabila putusan hakim kurang berkenan maka perlu pihak terkait bisa datang langsung untuk melakukan pengajuan kembali. Secara global, kaum perempuan, anak dan lansia akan terdampak kuat oleh covid 19, sehingga gugatan hukum akan tetap banyak. Penting bagi pengadilan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat bagi hakim dan staf, pengadilan harus memberi teladan dan berkomunikasi antar sesama pengadilan baik di dalam maupun di luar negeri untuk berbagi pengalaman, selain itu penting juga dilakukan skala prioritas penanganan perkara.

Perlunya informasi tentang perkara dan proses pengadilan disediakan secara daring atau lewat telepon, memaksimalkan website pengadilan dan media sosial, mengurangi jam pendaftaran langsung, mengoptimalkan layanan *Call Center*, Mengarahkan semua pendaftaran perkara ke sistem *e Court* secara *online*, memaksimalkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kondisi ini memaksa kita untuk lebih akrab dengan perangkat IT dalam bekerja dan berkomunikasi, sedangkan kendala yang dihadapi adalah kemampuan yang tidak sama antara aparat peradilan, khususnya hakim dan tenaga teknis lainnya dalam penguasaan IT, oleh karenanya diperlukan percepatan proyek penggunaan IT di pengadilan dan dibarengi dengan pelatihan *online* bagi hakim dan staf pengadilan. Penggunaan IT ini akan memberikan manfaat yang besar juga bagi masyarakat pengguna pengadilan untuk mendapatkan segala jenis informasi yang dibutuhkan terkait perkara di pengadilan.

Penyebaran Covid19 yang sangat besar ini akan berdampak pada gelombang pendaftaran perkara di masa pasca pandemi yang juga harus diantisipasi oleh pengadilan. Bersamaan dengan banyaknya perkara yang masuk, permohonan pembebasan biaya perkara juga akan meningkat. Kesiapan perangkat peradilan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi persoalan ini sangat diperlukan, penambahan anggaran pembebasan biaya perkara juga harus diperjuangkan untuk dapat memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat. praktek persidangan di pengadilan harus dimodifikasi sedemikian rupa agar diwaktu

yang bersamaan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan pemerintah dan memenuhi prinsip-prinsip dasar hukum acara persidangan. “Kita perlu untuk merumuskannya saat ini dan merencanakannya untuk masa-masa yang akan datang, kita juga perlu belajar dari negara-negara lain dan saling bertukar informasi dalam permasalahan ini, penggunaan TI akan menjadi sangat dominan dalam proses ini.

1. Adaptasi Pertama Kali Di Pemberlakukan Sistem Online

Adaptasi berasal dari bahasa latin yaitu *adaptare* yang berarti menyesuaikan. Elly dan Usman Kolip menjelaskan bahwa adaptasi merupakan kemampuan atau kecenderungan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan baru agar dapat bertahan hidup (Pengantar Sosiologi Pendidikan, 2011). Menyesuaikan diri berarti mengubah diri sesuai dengan keadaan, dan juga berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan diri. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan dan keadaan sekitar. Penyesuaian diri terhadap lingkungan, pekerjaan dan pelajaran. Adaptasi merupakan akumulasi yang diperoleh individu melalui pendidikan dan pengalaman. Adaptasi merupakan konsekuensi dari perilaku yang timbul untuk mengatasi perubahan dan kondisi yang terjadi. Adaptasi mempunyai dua arti yaitu adaptasi aktif dimana kegiatan pribadi mempengaruhi lingkungan dan adaptasi pasif dimana kegiatan pribadi ditentukan lingkungan. Adaptasi adalah proses yang menyertai individu dalam merespon perubahan yang ada di lingkungan dan dapat mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologi.

Peran sistem informasi dalam suatu organisasi berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna akhir. Oleh karena itu, berkembang tipe-tipe sistem informasi baru yang secara konseptual dapat diklasifikasikan berdasarkan sistem pendukung operasi atau manajemen. Secara garis besar sistem informasi dibagi menjadi dua yaitu sistem informasi pendukung operasi bisnis dan sistem informasi pendukung keputusan manajerial. Sistem pengolah transaksi adalah sistem yang menyimpan dan mengolah data hasil transaksi

bisnis seperti sistem yang mengolah data penjualan, pembelian dan perubahan persediaan. Sistem pengendali proses adalah sistem pendukung keputusan yang bersifat rutin (terus-menerus) untuk mengontrol suatu proses seperti keputusan pemesanan kembali secara otomatis, keputusan pengendalian produksi. Sistem otomatisasi perkantoran adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarkan informasi dalam bentuk komunikasi elektronik, sebagai contoh adalah surat elektronik, desktop, *publishing* dan *teleconferencing*.

Tatanan Kebiasaan Baru yang sedang diterapkan telah memaksa seluruh lini beradaptasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan strategi untuk mewujudkan pelayanan publik di masa adaptasi kebiasaan baru dengan optimal. Penyederhanaan birokrasi menjadi kunci adaptasi pelayanan publik selama Covid-19 masih mewabah. Menurut Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, momentum tatanan normal baru merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan akselerasi dalam mewujudkan adaptasi pelayanan.

Penerapan sistem WFH secara permanen dapat berjalan efektif manakala memenuhi beberapa persyaratan. Diantaranya adalah keberadaan payung hukum yang jelas dan deskriptif, sistem WFH terpusat se-Indonesia terutama dalam hal monitoring, adanya SOP yang jelas setiap instansi, dan mudah diterima masyarakat serta tidak mengganggu kerja pelayanan publik. Adaptasi kebiasaan baru adalah hal yang tidak dapat dielakkan, sehingga pola kerja ASN yang tetap menjaga bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik harus dapat disesuaikan kembali. Kajian terhadap pengaturan sistem kerja di Pemerintahan Kota Semarang pada tatanan normal baru sangat penting untuk ditelaah untuk kemudian dapat disesuaikan dengan tetap berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dihadapkan pada suatu

realitas bahwa badan dan/atau pejabat tata usaha negara bertugas memberikan pelayanan publik berdasarkan tata hukum/peraturan perundang-undangan. Tugas pemerintah ini bermula dari konsekuensi ajaran negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*). Sejak perkembangan Covid 19 di nasional dan di Kota Semarang mengalami tren kenaikan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengeluarkan berbagai Surat Edaran kepada ASN dalam rangka penyesuaian kerja. Begitupun ketika Pemerintah menggunakan istilah tatanan normal baru, KemenpanRB juga mengeluarkan Surat Edaran tata kerja pegawai dalam tatanan normal baru.

2. Pencapaian Tujuan Setelah Diberlakukan Sistem Online

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki manfaat atau belum memiliki arti guna. Data adalah fakta-fakta, perkiraan, atau pendapat yang tidak atau belum memiliki arti guna. Prosedur adalah urutan dari prosedur-prosedur yang bekerja melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sistem Informasi adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan / bekerja sama untuk melakukan suatu kegiatan guna menyelesaikan suatu masalah yang memiliki manfaat atau nilai guna bagi orang yang membutuhkannya.

Sistem dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Sistem abstrak (*abstract system*) dan sistem fisik.

Sistem abstrak adalah sistem yang tidak bisa dilihat secara fisik atau sistem yang berisi gagasan atau konsep. Contohnya sistem teologi yang

berisi gagasan tentang hubungan manusia dan Tuhan. Sistem fisik adalah sistem yang secara fisik dapat dilihat. Contohnya sistem komputer, sistem sekolah dan lain-lain.

- b. Sistem alamiah (*natural system*) dan sistem buatan manusia (*human made system*).

Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena alam. Misalnya sistem tata surya, sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Sistem buatan adalah sistem yang dibuat oleh manusia. Misalnya sistem komputer dan sistem mobil.

- c. Sistem tertentu (*deterministic system*) dan sistem tak tentu (*probabilistik system*).

Sistem tertentu adalah sistem yang operasinya dapat diprediksi secara tepat. Misalnya sistem komputer. Sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang tidak dapat diramal dengan pasti. Misalnya sistem persediaan dan sistem arisan.

- d. Sistem tertutup (*close system*) dan sistem terbuka (*open system*).

Sistem tertutup adalah sistem yang tidak bertukar materi, informasi atau energi dengan lingkungan atau sistem yang tidak terpengaruh oleh lingkungan. Misalnya reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang terpengaruh oleh lingkungannya. Misalnya sistem perusahaan dagang yang terpengaruh oleh permintaan pasar.

Pencapaian tujuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan konsep perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien, suatu program dikatakan efektif apabila tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Pencapaian tujuan dilihat dari adanya sebuah perubahan yang terjadi atau adanya dampak yang timbul setelah program ini diberlakukan.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya hasil wawancara yang dilakukan

peneliti dengan kepala sub bagian perencanaan, pendaftaran dan penerimaan yang mengatakan bahwa. Kalau dikatakan efektif memang dengan menggunakan pendaftaran perceraian berbasis online itu sudah efektif dilihat dengan tercapainya target yang sudah ditetapkan dan realisasinya dari penentuan target saja itu sudah melampaui dari yang kita targetkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian perencanaan, penerimaan dan pendataan dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan sistem pendaftaran perceraian berbasis online sudah efektif dikarena target yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah bisa terealisasi dengan melampaui dari capaian target yang telah ditetapkan. Selanjutnya ia juga mengatakan bahwa. Dengan melihat pencapaian target yang begitu signifikan maka tingkat efektifitas dari sistem pendaftaran perceraian berbasis online berpengaruh terhadap program- program pemerintah kedepanya, karena kan seperti ini ketika capaian target terus meningkat otomatis program pemerintah akan bertambah begitu. Mengomentari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa melalui sistem pendaftaran perceraian berbasis online dengan melihat pada tingkat efektivitas yang berdampak positif terhadap sistem perceraian rumah makan yang mampu menggenjot pendapatan dengan tercapainya target yang telah ditentukan tentu akan mempengaruhi program yang telah diterapkan oleh pemerintah.

3. Integrasi Pelayanan Perceraian Secara Online

Sistem antrian sidang *online* berfungsi sebagai sarana pengambilan nomor antrian sidang melalui *website* PA Semarang dengan tujuan mengurangi kerumunan orang di Pengadilan dimasa pandemi demi keamanan dan kenyamanan para pencari keadilan. Sistem berjalan dengan baik, namun tujuannya belum tercapai karena tetap terjadi kerumunan di PA Semarang karena antrian yang menumpuk. Hal ini belum menunjukkan pelayanan publik yang baik.

Pencari keadilan harus mengira-ngira waktu kedatangan sebelum memulai sidang. Contoh yang pernah terjadi adalah pemilik nomor antrian 5 (lima) sampai pemilik nomor antrian 20 (dua puluh) datang diwaktu yang bersamaan sehingga area kantor yang sudah cukup ramai dengan pendaftar, dipenuhi juga dengan antrian sidang. Pada akhirnya, kerumunan tetap timbul dan protokol kesehatan tidak dapat diterapkan dengan optimal. Selain itu, etika pelayanan yang baik menjadi tidak tercermin dari PA Semarang dan mutu pelayanan akan dipertanyakan.

Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya satu langkah tambahan setelah mengambil nomor antrian, yaitu pencari keadilan dapat mengakses proses antrian yang sedang berjalan tanpa harus datang terlebih dahulu ke PA Semarang. Untuk memungkinkan hal tersebut, diperlukan adanya media untuk menampilkan proses antrian secara *realtime* yang dapat diakses dari mana saja. Dalam hal ini, *website* PA Semarang adalah media yang paling mudah untuk diakses oleh pencari keadilan.

4. Manfaat Aplikasi Online (*Latency*) Dalam Proses Perceraian

Aplikasi pelayanan publik yang dilakukan dalam proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Agama Semarang telah membuat e-

government guna memberikan kemudahan dalam proses perceraian. Aplikasi Monitoring PTA Semarang merupakan aplikasi yang digunakan oleh PTA Semarang untuk memonitoring kinerja SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama se-Jawa Tengah secara daring, terutama terkait kondisi pandemi seperti sekarang ini. Fokus pada aplikasi ini yaitu pada implementasi SIPP di setiap Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang; tingkat penyelesaian perkara; publikasi putusan; serta kinerja satker dan individu pengguna SIPP. Untuk kinerja individu pengguna SIPP sendiri, digunakan sebagai bahan baperjakat untuk promosi pengguna yang kinerjanya dinilai baik. Untuk pengguna aplikasi monitoring PTA Semarang yaitu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan hakim tinggi selaku hakim tinggi pembina dan pengawas daerah (Hatiwasda).

Aplikasi pendukung SIPP merupakan aplikasi yang dipasang di server SIPP, yang memiliki konten kontrol perkara, laporan perkara, cetak blangko akta cerai dan beberapa fitur lain. Aplikasi ini diperuntukkan bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan jajaran Kepaniteraan Pengadilan Agama. Aplikasi Layanan Digital PA atau yang disingkat LANDIPA merupakan aplikasi yang dapat diakses oleh advokat dan pencari keadilan, yang saat ini baru digunakan oleh Pengadilan Agama Semarang. Aplikasi ini merupakan penggabungan dari aplikasi antrian sidang dan informasi perkara. Dengan menggunakan tab/laptop/smartphone berbasis android yang terkoneksi inet, advokat yang berperkara cukup menginstal aplikasi tersebut untuk dapat mengaksesnya atau dapat juga diakses melalui laman www.landipa.online. Pada fitur antrian sidang, advokat dapat memilih nomor antrian. Meskipun tidak dapat memperkirakan waktu secara pasti, tapi dalam sistem antrian sidang terdapat informasi antrian yang sedang berjalan, sehingga dapat memperkirakan kapan dipanggil.

BAB V
IMPLIKASI PERUBAHAN PENANGANAN KASUS PERCERAIAN DI
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG PADA MASA PANDEMI
COVID-19

A. Implikasi Perubahan Penanganan Kasus Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 membatasi pergerakan manusia sehingga berpengaruh pada berbagai bidang. Bukan hanya pembatasan kehidupan bersosial, Pandemi Covid-19 secara langsung berdampak pada bidang perekonomian dan pendidikan. Sedikit berbeda dengan penegakkan hukum, Asas *Fiat Justitia Ruat Caelum* sepertinya menjadi dasar pelaksanaan penanganan perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri dilakukan secara tatap muka apabila para pihak tidak sepakat memanfaatkan aplikasi e-litigasi. Meskipun terdapat beberapa persidangan yang dilakukan secara *teleconference*, persidangan perdata gugatan yang dilakukan secara tatap muka, tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah.

Selama pandemi Covid 19, terjadi peningkatan jumlah kasus perceraian (Wijayanti, 2021). Berdasarkan data dari Mahkamah Agung, suami istri yang melakukan pendaftaran perceraian yang awalnya berjumlah 20 ribu kasus pada periode April dan Mei 2020 mengalami peningkatan menjadi 57 ribu pada periode Juni dan Juli 2020. Dilansir dari Suara.com, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah kasus gugatan cerai melonjak hingga 80% yang diajukan ke Pengadilan Agama mayoritas diajukan oleh pihak istri. Jika ditinjau lebih jauh, peningkatan kasus perceraian paling tinggi terjadi di provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah paling banyak mengalami peningkatan kasus perceraian (Detik News, 2020). Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Banyumas, mencatat pada bulan Juni 2020 sebagai bulan menuju new normal terdapat peningkatan sebesar 48 kasus, dibandingkan keadaan normal bulan Januari 2020 bila jumlah tersebut disandingkan saat pandemi pada bulan Maret - Mei ada peningkatan

sebanyak 464 kasus. Hal ini bermakna bahwa dalam satu hari terdapat sekitar 24 pasangan yang mendaftarkan perceraian. Hasil ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh narasumber yang bercerai pada masa pandemic covid:

“Saya tidak tahan dengan suami saya yang terus menganggur, apalagi kebutuhan sekarang ini sangat banyak sekali sehingga saya harus bekerja sendirian itu sulit, gaji saya aja kurang. Jadinya saya mau pisah aja, lagian dia udah dirumah terus tapi mencari pekerjaan terus”(HI, Wawancara, 2022)

Selama pandemi Covid 19 penyumbang faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi (Tristanto, 2020). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus dengan menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), social distancing, dll. Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah, seperti kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Ada yang menyikapinya dengan positif, namun ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik (Wijayanti, 2020). Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi di dalam hubungan suami istri. Banyak suami yang di PHK pada masa pandemi yang berakibat pada ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga, sehingga suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian (Bakhtiar, 2020). Fauziah et al. (2020) dalam analisisnya menjelaskan bahwa selama pandemi COVID19, angka perceraian di Indonesia meningkat akibat kesulitan ekonomi yaitu sebesar 5 persen. Akibat pandemi covid 19, perubahan ekonomi yang terjadi tidak mampu diterima oleh

semua keluarga (Wijayanti, 2020). Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat dan secara tiba-tiba seperti pandemi ini. Akhirnya kerap terjadi konflik, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin dihargai dan dilaksanakan, sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda (Wijayanti, 2020). Diantara pasangan suami dan istri, ego dan pengakuan tinggi kadang sulit untuk dibendung.

Pengajuan perceraian oleh perempuan merupakan resiko yang harus dihadapi menyangkut keberlangsungan hidup selanjutnya, terutama apabila dari perkawinan yang berakhir tersebut terdapat anak yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. Dengan demikian, harus ada upaya untuk memberikan hak yang sama secara ekonomi bagi perempuan yang telah bercerai, sehingga perempuan memperoleh peluang yang sama secara ekonomi dengan laki-laki untuk mensejahterakan keluarganya di kemudian hari. Pasca terjadinya perceraian, perempuan akan mengalami perubahan kehidupan yang lebih jelas dan signifikan dibanding laki-laki, terutama untuk perempuan yang sebelumnya pada saat perkawinan tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Penyebab perceraian terkait dengan banyak faktor, seperti ketidaksesuaian, kecurangan, konflik psikologis dan pengangguran. Kesehatan dan kesejahteraan dapat dikontrol selama pernikahan, tetapi hal tersebut sulit dikontrol setelah perceraian dan sebelum berpasangan kembali. Masalah finansial atau ekonomi menjadi masalah utama dalam kehidupan perempuan pasca terjadinya perceraian, dengan tidak adanya suami yang memberi nafkah, maka tidak ada lagi yang membiayai kebutuhan hidupnya serta anak-anak yang hidup bersamanya.

Perceraian adalah proses kompleks yang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Hal ini meresahkan pasangan secara ekonomi, pelecehan mental dan mempengaruhi status mereka di masyarakat. Tentu juga masalah sosial juga akan dihadapi oleh perempuan pasca perceraian yang mengarah pada status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat, karena perceraian berpengaruh terhadap seluruh lapisan keluarga dan masyarakat karena perkawinan adalah suatu kontrak sosial. Hilangnya

dukungan sosial ,pengurangan hubungan sosial, perasaan tidak aman,pengucilan, sikap moral negatif masyarakat , label sosial ,umpan balik negatif orang terbuka dan terselubung pelecehan dan kekerasan berbasis gender adalah kerugian yang dialami perempuan setelah perceraian di masyarakat. Beberapa cerita perempuan mengungkapkan bahwa perceraian mengakibatkan penolakan sosial, bahwa mereka diperlakukan sebagai bagian dari kelompok yang berbeda karena perceraian mereka.

Perceraian sendiri berasal dari kata dasar cerai yang didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami istri (KBBI). Berdasarkan Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan 1974, perceraian juga merupakan salah satu sebab putusnya suatu perkawinan. Pasal 38 UU Perkawinan 1974 menyatakan bahwa sebuah perkawinan dapat putus oleh karena 3 (tiga) hal antara lain; (1) Kematian, (2) Perceraian, (3) Atas Keputusan Pengadilan. Khususnya mengenai perceraian, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya bisa terjadi di depan pengadilan setelah pengadilan tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus disertai alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (PP Perkawinan), yaitu: a) Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau peganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

UU Perkawinan telah secara gamblang menjelaskan bahwa perkawinan adalah

sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal, maka pasal 1 UU Perkawinan bahwa, bahagia perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting, dimana termasuk didalamnya adalah keluarga yang bahagia rapat hubungan keturunan, serta pemeliharaan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Bukan hanya itu, jika dilihat secara keseluruhan, maka UU Perkawinan mengandung prinsip untuk mempersulit terjadinya sebuah perceraian, dalam keadaan memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan yang jelas dan dilakukan di depan sidang pengadilan. Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan bahwa pada hakikatnya hak dan kedudukan istri adalah sama dalam rumah tangga juga dalam kehidupan masyarakat, juga berkewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin kepada satu dengan yang lain.

Berdasarkan gambar no. 1, 2 dan 3 menunjukkan bahwa tingkat perkara yang terdaftar dan diproses oleh Pengadilan Agama Bogor, Pengadilan Agama Salatiga serta Pengadilan Negeri Semarang terus meningkat bahkan setelah selesainya PSBB, dan menunjukkan bahwa pandemi ataupun PSBB itu sendiri dapat menjadi keadaan yang memicu terjadinya perceraian. Apalagi dengan pandemi yang melanda ini, banyak orang yang kemudian dipecat, banyak kegiatan yang juga harus dilakukan dari rumah, kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan pada grafik untuk Pengadilan Negeri Semarang, jumlah kasus yang masuk sampai dengan pertengahan tahun dapat hampir menyamai jumlah kasus pada tahun 2019 dan 2018. Berikut adalah 2 (dua) faktor yang muncul dan menjadi alasan paling utama selama masa pandemi dan menjadi penyebab kuat terjadinya perceraian:

1. Pengangguran

Peningkatan pasien yang positif dan terjangkit virus corona menyebabkan

pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan, salah satu diantaranya adalah dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Kebijakan PSBB. Oleh karena itu, mau tidak mau perusahaan harus membatasi diri serta meliburkan tempat kerja untuk mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena kebijakan ini, berbagai usaha di sektor ekonomi menghadapi kerugian yang cukup besar, dampak yang paling terasa pada sektor ekonomi adalah perusahaan-perusahaan yang kalah bersaing harus gulung tikar dan menutup usaha mereka, tentunya hal ini secara langsung meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Data terbaru rilisan Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja pada Agustus sebanyak 138,22 juta orang, terjadi peningkatan sebesar 2,36 juta orang dibandingkan dengan Agustus tahun 2019. Kenaikan jumlah angkatan kerja juga sejalan dengan naiknya data tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2020 dimana sebesar 7,07 persen dan mengalami peningkatan dari tahun lalu sebesar 1,84 persen. Selanjutnya, dari sumber yang sama, diketahui bahwa terdapat 29,12 juta orang atau (14,28 persen) penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19, terdiri dari pengangguran karena COVID-19 sebanyak 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja sebanyak 0,76 juta orang, tidak bekerja karena pandemi sebesar 1,77 juta orang, dan penduduk yang bekerja dan mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebesar 24,03 juta orang.

2. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Payung hukum yang mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ialah Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Terminologi kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) ialah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT membagi menjadi 5 (lima) jenis KDRT. Pertama, kekerasan fisik, perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit; Kedua, kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, penderitaan psikis berat pada seseorang; Ketiga, kekerasan seksual, perbuatan yang meliputi a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; keempat, penelantaran rumah tangga, padahal menurut hukum, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut.

Selama masa pandemi berlangsung, terjadi peningkatan terhadap kekerasan perempuan secara khusus dalam rumah tangga dan kejahatan berbasis gender lainnya. Setidaknya terdapat 110 kasus yang telah dilaporkan sejak pemberlakuan PSBB. Pada survei yang dilakukan oleh Komnas Perempuan terhadap 2.285 responden pada 34 provinsi, terdapat berbagai permasalahan yang muncul dan turut memengaruhi naiknya angka KDRT yang terjadi selama pandemi, antara lain; a) Perubahan beban kerja perempuan dalam rumah tangga dan pengasuhan oleh karena adanya pemberlakuan peran gender selama pandemi; b) Adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik menjadi tugas dan tanggung jawab utama dari seorang perempuan; c) Pekerjaan domestik bertambah sebanyak dua kali lipat oleh karena tugas tambahan dan pendampingan anak di rumah; d) Setidak-tidaknya satu dari tiga responden menyatakan bahwa oleh karena beban kerja yang bertambah menimbulkan stress yang berkepanjangan; e) Adanya dominasi kekerasan secara psikologis dan ekonomi selama pandemi berlangsung; f) Bertambahnya pengeluaran sehari hari menjadi alasan atau peluang bertambah tingginya tingkat kekerasan baik secara fisik ataupun seksual; dan g) Korban memilih diam dan hanya melaporkan saudara dan kerabat (Susiana, 2020).

Dalam hal ini Mahkamah Agung juga telah menyikapi penyebaran Covid-19

dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran, diantaranya:

1. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
2. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
3. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya dalam Tata Normal Baru.

Dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri pada era Pandemi Covid-19, Pengadilan Negeri menerapkan dengan tegas protokol kesehatan terkait pelayanan publik diantaranya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri menyediakan *hand sanitizer* untuk ditempatkan di setiap pintu masuk kantor dan ruang sidang, serta memperbanyak tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun antiseptik cair.
2. Pengadilan Negeri menyediakan alat pendeteksi suhu badan (*thermometer infrared*) sebagai deteksi awal dan pencegahan penyebaran Covid-19 dan menerapkan jarak aman pengunjung pengadilan (*physical distancing*).
3. Pengadilan Negeri menganjurkan agar para pihak perkara/pengunjung tidak menunggu di ruang sidang jika para pihak perkara belum hadir secara lengkap guna menghindari kerumunan di ruang sidang.
4. Persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha Negara, pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan *e-litigasi*.

5. Dalam persidangan, Majelis Hakim dapat melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.

Sebagai Penangan Perkara pada KPKNL Tangerang II, Penulis mengalami perlakuan yang berbeda sebagai pengunjung Pengadilan Negeri sebelum era Pandemi Covid-19 dan pada era Pandemic Covid-19. Sebelum era Pandemic Covid-19, pengunjung dapat langsung memasuki area lobi, mengisi daftar hadir dan menunggu di area ruang sidang yang telah ditentukan hingga adanya panggilan masuk ke dalam ruang sidang.

Berbeda pada era Pandemi Covid-19, sebelum memasuki area lobi, sudah disediakan tempat mencuci tangan beserta sabun antiseptik untuk digunakan. Pengunjung diminta berdiri di depan mesin pendeteksi suhu badan dengan jarak tertentu untuk mengetahui suhu tubuh hingga muncul pemberitahuan tertulis pada mesin bahwa pengunjung dipersilakan masuk. Setelah mendeteksi suhu tubuh, sama seperti prosedur sebelumnya, pengunjung diminta mengisi daftar hadir dengan menuliskan nomor perkara dan status pengunjung dalam perkara. Namun jika para pihak perkara belum lengkap, pengunjung tidak diperbolehkan memasuki area ruang sidang dan dipersilakan untuk menunggu di area lobi dengan jarak tertentu antar pengunjung lainnya ataupun menunggu di luar area lobi.

Memasuki area depan ruang sidang, disediakan tempat duduk yang diberi jarak satu meter. Pada dindingnya juga ditempelkan beberapa selebaran berupa himbauan untuk menaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer*. Di setiap pintu ruang sidang juga dilengkapi dengan *hand sanitizer*. Memasuki ruang sidang, setiap sisi meja Majelis Hakim diberi partisi atau pelindung berbahan kaca, sedangkan pada lantai juga terdapat tanda batas jarak antar meja Majelis Hakim dan para pihak persidangan jika diperlukan untuk menghadap.


Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah, penanganan perkara perdata yang dilakukan KPKNL Tangerang II diharapkan dapat berjalan dengan baik meskipun di era Pandemi Covid-19. Disiplin terhadap protokol kesehatan merupakan kunci keberhasilan pencegahan penyebaran virus Covid-19. Semoga kedepannya masyarakat dapat lebih peduli dan berkomitmen bersama untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, khususnya di ruang publik.

“Ketika saya mengajukan perceraian saya pakai aplikasi yang disuruh sama pegawainya, jadi saya tu gak usah repot-repot buat fotocopy, dll. Ya data yang asli memang harus dibawah semuanya, cumin maksudnya gak usah pek maps terus ngumpuling. Jadi sistemnya dipermudah” (R, pelaku perceraian , 2022)


“Aplikasinya itu disediakan dari pemerintah, jadi tinggal klik sama masukan data aja terus bayar lewat online transfer, jadi gak usah repot bawa uang cash, jadi pelayanan yang diberikan sudah aman”

Berikut ini penjelasan tata cara pendaftaran gugatan online (E-Court), yaitu:


1. Pilih tujuan pengadilan pendaftaran perkara




2. Pengguna terdaftar mendapatkan nomer registrasi pendaftaran perkara




3. Unggah dokumen surat kuasa yang telah bermateri dan mengisi judul file




4. Mengisi identitas para pihak, diantaranya Status Pihak (Penggugat/Tergugat), Nama, Alamat, Nomor Telepon, Email, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan.



5. Unggah berkas perkara, diantaranya Surat Gugatan, Surat Persetujuan Prinsipal (bertipe gambar/pdf, maksimal ukuran file 2MB)





6. Data Para Pihak sudah terekam dan melanjutkan ke proses pembayaran panjar perkara.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pada masa pandemic covid-19 berlangsung, proses perceraian sangat mudah dilakukan. Hal ini dikarenakan system online yang dan proses perceraian dilakukan secara singkat guna mencegah kerumunan di tempat. Selain itu adanya beberapa faktor yang menyebabkan perceraian pada masa pandemic covid 19, membuat peningkatan di Kantor Pengadilan Negeri Semarang. Kesulitan terjadi pada saat melakukan persidangan dimana proses dilalui dengan media zoom, sehingga banyak gangguan seperti sinyal susah dan tidak ada jaringan pada saat melakukan persidangan.

Dampak pendaftaran pada masa pandemi juga mengalami perubahan, dimana sistem semua online dan semua data di upload melalui sistem. Ketika jaman sebelum covid-19 pendaftaran dilakukan dengan pengumpulan berkas yang masukan kedalam map guna sebagai data pendukung pendaftaran perceraian.

Selain itu ASN juga berdampak pada jam kerja dan gaji yang didapatkan selama pandemic covid-19. Dalam kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran tersebut, pengaturan sistem kerja dilakukan dengan cara membagi pelaksanaan tugas kedinasan antara lain pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office*) dan pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*Work From Home*). Untuk pelaksanaan tugas kedinasan di kantor masih mengacu pada ketentuan jam kerja yang berlaku sesuai dengan Keputusan Presiden dimaksud, namun tidak

halnya dengan pelaksanaan kedinasan di rumah/ tempat tinggal. Pelaksanaan kedinasan di rumah/ tempat tinggal memberikan jam kerja yang lebih fleksibel dalam arti pegawai Aparatur Sipil Negara tidak memiliki jam kerja yang pasti. Hal ini tentunya disebabkan adanya tuntutan kecepatan layanan serta perkembangan teknologi yang memungkinkan koordinasi dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi internet semisal Zoom Meeting, CloudX Meeting, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, bagi pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor juga memiliki tantangan tersendiri diantaranya berkurangnya jumlah personil di kantor yang ada karena pembatasan sosial mengharuskan pegawai tersebut lebih cekatan dan terampil dalam menggunakan peralatan kerja di kantor maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari. Selain itu, tentunya juga terkait dengan 'kerawanan' tertular Covid-19 dalam perjalanan ke kantor. Dengan adanya perubahan tersebut, maka akan berkaitan dengan kompensasi yang diterima oleh pegawai ASN. Menurut Werther dan Davis (1982, dalam Kadarisman 2018) Kompensasi merupakan apa yang diterima karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Apakah upah per jam atau gaji berkala, departemen personalia biasanya merancang dan mengelola kompensasi karyawan. Agar imbalan tersebut dapat memberikan hasil yang optimal dan tepat guna, maka perlu dilakukan upaya upaya manajemen kompensasi. Manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka (Cahayani dalam Kadarisman 2018).

Kompensasi tidak selalu identik dengan uang, ada beberapa kebijakan manajemen yang memberikan kompensasi berupa barang atau jasa agar kompensasi tersebut dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pegawainya. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan komunikasi atau pulsa yang tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.02/2020. Tunjangan komunikasi tersebut tentunya dimaksudkan agar kegiatan tugas kedinasan yang dilakukan di

rumah akibat Pandemi Covid-19 juga tidak terkendala, semisal untuk digunakan internet maupun pengiriman data atau file dokumen. Selain itu, juga ada penyediaan vitamin/ penambah daya tahan tubuh bagi pegawai ASN selama Pandemi Covid-19. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Covid-19 menyerang daya tahan tubuh manusia sehingga apabila daya tahan tubuhnya lemah maka rentan terjangkit Covid-19 yang mengakibatkan pegawai ASN tersebut jatuh sakit. Opini diatas senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wibowo (2017) bahwa dilihat dari pemberiannya, kompensasi dapat merupakan kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung berkaitan dengan capaian pegawai tersebut, dalam hal lingkup pemerintahan ini dicontohkan sebagai tunjangan kinerja, sedangkan kompensasi tidak langsung tidak berhubungan langsung dengan kinerja semisal tunjangan kesehatan dan lain-lain.

B. Proses Mediasi Online Perkara Gugat Cerai.

Seperti yang dikatakan di awal proses mediasi secara *online* sama dengan mediasi *offline* hanya saja yang berbeda adalah media yang digunakan. Dalam mediasi *online* yang menggunakan media audio visual misalnya aplikasi *Zoom* seorang mediator melakukan panggilan *video call* di *smartphone* ataupun laptop di sebuah ruangan yang telah ditentukan di lingkungan Pengadilan Agama dengan para pihak pengguna mediasi sedangkan para pihak yang dimediasi berada di luar dari Pengadilan Agama, misalnya di rumah ataupun di kantor.

Di bawah ini merupakan foto dari kegiatan mediasi *online* gugat cerai yang dilakukan mediator di beberapa Pengadilan Agama terhadap tergugat dan penggugat dengan menggunakan aplikasi audio visual WhatsApp, Zoom dan Skype

Gambar 5.1. Mediasi *Online*



Sumber : Pengadilan Tinggi Agama Semarang 2022 (R dan AA Pelaku Perceraian)

Mediasi yang dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh merupakan hal yang baru dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga sedapat mungkin apa yang dilakukan dalam mediasi offline dilakukan dalam mediasi *online* tentu saja dengan berbagai penyesuaian. Ketersediaan jaringan internet yang baik akan mempengaruhi jalannya proses mediasi. Selain itu penggunaan aplikasi media telekomunikasi sebagai ruang diskusi dan fasilitas komunikasi privat serta ketersediaan peralatan teknologi yang dapat mendukung komunikasi dengan cara-cara yang baik, karena ada pihak yang bersengketa tidak memiliki *smartphone* ataupun laptop yang dapat digunakan sebagai media mediasi *online* sehingga hal tersebut juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi secara *online*. Di Pengadilan Agama Parepare sendiri selama dilakukannya persidangan secara *online* menggunakan aplikasi “Zoom Meeting” namun yang menjadi kendala adalah terkadang terjadi gangguan terhadap jaringan internet. Selain itu minimnya pendidikan membuat calon pasangan yang bercerai sulit untuk beradaptasi dengan menggunakan media *zoom meeting*, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan sistem yang baru.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber masyarakat yang ingin bercerai di Pengadilan Negeri Agama Semarang, yaitu

“Saya merasa bahwa dengan menggunakan media ini sangat memudahkan saya, untuk daftar perceraian. Jadi saya gak usah capek-capek bawa berkas untuk melakukan perceraian (AA, pelaku perceraian, 2022)”

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa perceraian online dibandingkan dengan offline. Hal ini dikarenakan tidak diperlukannya berkas yang harus dibawa. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya sistem online, namun kendala yang sering dihadapi adalah website dari pendaftaran terkadang suka eror dan ada pembaharuan sistem yang menyulitkan bagi pengguna. Terkait mediasi yang dilakukan secara online dengan adanya pandemi Covid-19 sebagaimana yang diatur didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 5 memang dimungkinkannya mediasi melalui media komunikasi audio visual jarak jauh tetapi tidak terdapat aturan yang mengatur lagi secara rinci terkait mediasi secara *online* sehingga hal ini menurut penulis merupakan kelemahan dari Perma ini. Sehingga berdasarkan aturan belum efektif mengatur mediasi yang dilakukan secara *online*.

Selain itu keahlian mediator dituntut harus lebih pandai dalam mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Karena ketika mediasi dilakukan secara *online* mediator tidak bertatap muka secara langsung dengan para pihak yang bersengketa tetapi melalui perantara media elektronik sehingga seorang mediator akan sangat sulit dalam mengetahui, mengidentifikasi dan memahami perasaan yang dialami oleh pihak-pihak.

Adapun pengetahuan masyarakat terkait teknologi juga mempengaruhi efektif atau tidaknya mediasi yang dilakukan secara *online*. Karena ada sebagian masyarakat yang tidak paham menggunakan media telekomunikasi audio visual seperti zoom, ataupun skype sehingga mereka tidak siap untuk melakukan mediasi secara elektronik dan lebih memilih menempuh jalur mediasi dengan bertatap muka secara langsung. mendaftarkan perkaranya para pihak wajib menempuh proses

mediasi. Apabila proses mediasi berhasil maka perkara perceraian tersebut akan dicabut dan apabila mediasi gagal maka perkara tersebut akan di lanjutkan ke dalam proses persidangan.



Ada banyak faktor yang menyebabkan perceraian keluarga Muslim di Indonesia, yang paling penting adalah pertengkaran dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Faktor kontroversial ini meningkat tajam selama pandemi, dari 46,6% pada 2018 menjadi 62,4% pada 2021. Faktor utama kedua yang menyebabkan perceraian adalah perselisihan keluarga yang disebabkan oleh masalah ekonomi seperti suami tidak bekerja, suami tidak menghidupi istri, perselisihan keluarga, dll. Istri berpenghasilan lebih dari suami.

Menariknya, faktor ekonomi ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yakni 28,2% pada 2018 dan 25,3% pada masa pandemi pada 2021. Faktor ketiga yang menyebabkan perceraian adalah mengetahui dan dengan sadar meninggalkan pihak lain setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2021, partisipasi dan insiden kekerasan dalam rumah tangga akan menurun sebesar 9,5%.

Faktor sekunder yang menyebabkan perceraian adalah perzinahan pasangan, alcoholisme pasangan, obat-obatan atau penjudi yang tidak dapat disembuhkan, konversi pasangan, hukuman penjara, poligami, cacat fisik pasangan atau penyakit yang mencegahnya memenuhi kewajibannya. Kewajiban mereka tidak saling eksklusif. Cinta itu karena pernikahan paksa.

C. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan bernaung dibawah Departemen Agama, mempunyai tugas memberikan bimbingan, pendidikan dan penasihatn baik penasihatn pra nikah maupun penasihatn terhadap keluarga yang bermasalah. BP4 sebagai badan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita. BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sejak Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) didirikan 56 tahun yang lalu pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh keputusan menteri agama No 85 tahun 1961, diakui bahwa BP4 adalah satu-satunya badan yang berusaha bergerak dibidang penasehatan perkawinan dan pengurangan perceraian. Untuk menguatkan kelembagaannya sebagai lembaga semi resmi Departemen Agama maka pada bulan Oktober 1961 keluarlah SK Menteri Agama No 85 tahun 1961 yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha pada bidang penasehat perkawinan dan pengurangan kasus perceraian.

Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 22 Seperti dalam surah An-Nur ayat 32 dijelaskan :

نَّيْبُغَرَّاقُفُؤَاكُونَ يَرْكُمَى مَا دَكَمْ وَاْرْحَينَ مِنْ عِبَالِ نَكَمَ جُهْمَ أَ ِ
ضِلَفَ لَوَالصَّامَ لَى مَّئَىْ الْأَلَا نَكَ حُواْ مِنْ وَأَئِمْ وَأَسْغَ عَلَ رَهْ ٣٣ وَأَ

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Berikut ini adalah data perceraian yang diambil dari website pengadilan agama pada tahun 2020:

Table 4.1. Tabel Data Gugat dan Talak Tahun 2020 Semarang

No	Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni		Juli		Agustus		September		JUMLAH	
	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak	Gugat	Talak
1	780	304	416	191	328	135	182	73	119	66	614	280	543	227	477	176	516	219	3975	1671
2	541	193	380	137	407	148	256	109	132	50	535	196	402	149	394	160	422	179	3469	1321
3	512	173	354	173	357	148	235	128	126	67	436	200	445	187	57	24	603	279	3125	1379
4	223	71	154	63	160	35	13	5	32	8	292	68	252	86	216	68	202	70	1544	474
6	427	135	280	84	217	75	81	26	91	26	532	139	399	113	397	109	432	154	2856	861
7	166	60	126	47	110	41	25	11	45	23	154	46	142	35	115	47	76	21	959	331
8	199	71	150	58	106	47	39	13	26	8	223	59	162	56	148	50	149	42	1202	404
9	303	100	158	84	146	42	30	9	50	22	285	83	208	87	182	67	247	84	1609	578
10	176	44	85	36	83	26	43	11	28	7	123	39	113	32	101	26	116	34	868	255
11	232	66	180	80	139	57	37	19	84	42	301	76	312	101	228	71	218	84	1731	596
12	275	94	246	69	180	56	1	3	57	14	386	81	334	95	231	79	229	71	1939	562
13	150	51	90	37	109	24	10	3	7	4	178	47	136	42	113	37	125	36	918	281
14	234	74	186	52	222	47	120	27	47	31	271	71	222	41	187	55	201	70	1690	468
15	341	84	214	54	201	48	132	30	61	14	312	49	250	55	238	44	243	55	1992	433
TOTAL JUMLAH																			27877	9614

Sumber: Pengadilan Agama Semarang (2020)

Terlihat juga dari tabel data hasil beberapa provinsi lain di Indonesia bahwa proses cerai yang diajukan oleh istri yang terjadi antara Januari 2020 hingga September 2020, bukan hanya talak suami atau biasa disebut talak talak. Ada 27.877 kasus perceraian yang diajukan oleh para pihak, dimana hanya 9.614 yang diajukan oleh istri. Hal ini dikarenakan sang istri memiliki keberanian untuk segera mengakhiri keadaan keuangan keluarga yang sedang lesu akibat wabah tersebut.

Berikut ini adalah wawancara kepada enam orang informan terkait dengan alasan melakukan perceraian yaitu:

“Hmmm, gara-gara corona suami saya gak ada penghasilan dan gak ada pemasukan. Jadinya dia tidak bisa memberikan nafkah kepada saya. Daripada rumah tangga ini di lanjutkan lebih baik saya sudah saja (Khairunnisa, informan ke 1)”

“Saya sama istri saya beda keyakinan mas. Saya Kristen sedangkan istri saya

islam mas (Fachrudin, Informan ke 2)”

“Iya karena sudah tidak ada kecocokan lagi mas, selain itu saya sudah pisah ranjang dengan istri saya itu hampir 1 tahun (Christianto, Informan ke 3)”

“karena selama ini dia memiliki simpanan mas, bagi saya itu tidak bisa ditoleransi apalagi sudah ketahuan sama saya 3 kali mas. Kalau dilanjutin sayanya lebih sakit hati nanti (Sarah, Informan ke 4)”

“Saya dulu kan hamil duluan Ketika saya kuliah semester 7, terus saya memutuskan untuk menikah dengan pacar saya. Namun lama kelamaan saya merasa bahwa tidak ada kecocokan terhadap kami (Nur, Informan ke 5)”

“Iya ada masalah finansial aja mas, jadi saya harus bercerai dengan istri saya (Miftahul, Informan ke 6”

Hasil wawancara yang dilakukan oleh enam orang informan yang menjadi objek pada penelitian ini diketahui bahwa alasan melakukan perceraian adalah beda agama, tidak memberikan nafkah kepada istri, adanya keretakan rumah tangga akibat orang ketiga, dan adanya perbedaan agama yang dimiliki oleh informan tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Penanganan kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang sebelum pandemi yaitu dilakukan dengan *offline*, dimana pelayanan dilakukan secara langsung serta sistem perceraian dan mediasi dilakukan secara tatap muka. Sistem yang diterapkan sesudah pandemi yaitu dengan menggunakan media online sebagai media pelayanan online. Pelayanan online diberlakukan guna menghindari kontak secara langsung selama pandemi Covid-19.
2. Berdasarkan hasil kesimpulan diketahui bahwa terdapat keuntungan dan kelemahan dalam sistem online yang dilakukan di Pengadilan Negeri Agama Semarang. Keuntungan memiliki efisien waktu serta memberikan kemudahan terkait dengan pengumpulan berkas yang dilakukan. Sedangkan kelemahannya yaitu terletak pada sistem jaringan provider yang terkadang membuat koneksi lambat atau terputus.
3. Implikasi perubahan penanganan kasus perceraian pengadilan Tinggi Agama Semarang pada masa pandemi terhadap pelaku perceraian adalah sistem yang diberlakukan pada masa transisi sebelum dan sesudah pandemi. Perubahan yang terlihat pada sistem mediasi ini adalah ketika pengajuan awal dilakukan menggunakan sistem online untuk melakukan pendaftaran. Selain itu dalam melakukan perceraian dilakukan dengan menggunakan *zoom meeting*.

B. Saran

1. Saran pada penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Agama Semarang agar dalam melakukan sosialisasi dapat menggunakan semua media, lebih-lebih ke media elektronik yang semakin marak digunakan oleh masyarakat, dengan harapan mudah menjangkau masyarakat yang hendak mencari informasi.

Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat agar dikelola sedemikian rupa agar lebih mudah dijangkau, lebih informatif dan mudah dipahami oleh semua kalangan.

2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya supaya bisa mengembangkan penelitian yang menggali lebih dalam terkait dengan pelayanan pemerintah, serta menggali faktor penerimaan diri sebagai model pendekatan untuk para subjek. Hal ini agar hasil yang didapatkan lebih lengkap serta menghasilkan data yang lebih baik lagi. Serta bisa menjadi referensi lain bagi mahasiswa terkait dengan penelitian agar bisa menganalisis dengan topik yang sama namun dengan subjek yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media.
- Ghozali, Imam. (2015). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- George Ritzer dan Gouglas J. (2007). *Goodman, Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media Group.
- George Ritzer. (2004). *Edisi terbaru Teori Sosiolog*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hardiansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik (edisi revisi)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Herdiansyah, Haris. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Lijan Poltak. Dkk. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lovelock, Cristopher H. dan Wright, Lauren K. (2005). *Manajemen Pemasaran Jasa*. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Moenir, (2001), *Manajemen Pelayanan Umum*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2018). *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*.

Bandung: Pustaka Setia.

Napitupulu, Paiman. (2007). *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*. Bandung: P.T. Alumni.

Nurgiyantoro, B. (2010). *Penilaian Pembelajaran Bahasa*. Yogyakarta: BPFE.

Rohman, A. (2018). *Dasar-dasar Manajemen Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Rohman, A., & Trihardianto, W. T. (2019). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Malang: Intrans Publishing.

Quraish Shihab. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.. Jilid 10*. Jakarta: Lentera Hati.

Saifuddin, Abdul Bari. (2006). *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal*. Cetakan ke-11. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Hal N-3.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Scanning)*. Bandung: Alfabeta.

Somad, Abd. (2010). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*. Cet I. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Adawiah Putri, Robiatul. (2018). "Inovasi Dalam Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Politico*. Vol. 2(1). Pp 1-7. [10.32528/politico.v18i2.1659](https://doi.org/10.32528/politico.v18i2.1659)

Dhiya Sholiha Husnayaini, dkk. (2019). "Evaluasi Inovasi Sistem Pelayanan Publik Provinsi Yogyakarta Untuk Menghadapi Masa New Normal". *Civil Service*

- Journal*. Volume 14(2), 1-10.
- Istanti, Kun Zachrun. (2010). “Transformasi dan Integrasi dalam Kesustraan Nusantra: Perbandingan Teks Amir Hamzah Melayu dan Jawa dalam Humaniora”. *Jurnal Budaya, Sastra, & Bahasa*, Vol. 22, hlm. 241-249.
- Lumbanraja, A. (2020). “Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi”. *Administrative Law & Governance Journal* . Volume 2 (2). Pp 1-5. [10.14710/alj.v3i2.220-231](https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231)
- Mungkasa, O. (2020). “Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19”. *The Indonesian Journal of Development Planning*. 4(2), 126-150.
- Oktarina, V., Warsono, H., Budi, P., dan Kismartini (2021). “Pelayanan Publik dalam Kebijakan Social Distancing di Kotawaringin Barat”. *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*. Volume 4(1), 47-63.
- Rohman, A. dan Citra. L. (2020). “Standart Pelayanan Publik Di Era Transisi New Normal”. *REFORMASI*. Volume 10 Nomor 2, pp 1-9. [10.33366/rfr.v10i2.1952](https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1952)
- Sina, P. G. (2014). Representativeness Bias. *Cognitive Errors and Diagnostic Mistakes*. Volume 14(1), 425–443.
- Taufik, T., & Warsono, H. (2020). “Birokrasi Baru Untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19. Dialogue”. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-18.
- Widad, A., Pauzi, E., dan Proyoga, A. (2020). Manajemen Pelayanan Perspektif Al-Quran dan Hadits. *Jurnal Studi Islam*. Volume 16(2). <https://ejournal.inkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/204>
- Wuri, J. (2020). “Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19 (Studi Di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa)”. *Jurnal Sosiologi*. Volume 3(4), 1-10

Yulianto, Y. (2020). “Meningkatkan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Menuju Era New Normal”. *In Prosiding Seminar STIAMI* Vol. 7, No. 2, pp. 36-45. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/PS/article/view/953>

Skripsi

Furqon, A. (2021). Inovasi Komunikasi Layanan Publik Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Gresik. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Hidayati, Novi”Proses Mediasi dalam Mencegah terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1-A Ciamis Jawa Barat), Jurnal Penelitian, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Sirnarasa, Tahun 2019

Husna, Latifah, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Terhadap Kekuatan Impertaif Mediasi Malang”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011

Winanto, D.Y, Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Website


<https://pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

LAMPIRAN

Denah lokasi Pengadilan Tinggi Agama



Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama



Peneliti wawancara dengan Ibu Selfi bagian pendaftaran siding staf Pengadilan Tinggi Agama Semarang



Wawancara dengan Ibu Isdar salah satu staf Pengadilan Tinggi Agama Semarang




Peneliti wawancara dengan Bapak Aulia Ardiansyah Suhaely, S.H., M.H selaku kabag




Tata cara pendaftaran gugatan online (E-Court)



1. Pilih tujuan pengadilan pendaftaran perkara




2. Pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara



3. Unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai dan mengisi judul file



4. Mengisi identitas para pihak, diantaranya Status Pihak (Penggugat/Tergugat), Nama, Alamat, Nomor Telepon, Email, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan.



5. Unggah berkas perkara, diantaranya Surat Gugatan, Surat Persetujuan Prinsipal (bertipe gambar/pdf, maksimal ukuran file 2MB)

